

**PERKEMBANGAN HUKUM ADAT MELAYU JAMBI PADA ERA OTONOMI
DAERAH**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : AKBAR GAFARI S.Sy
NO. POKOK MHS. : 16912041
BKU : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018




**PERKEMBANGAN HUKUM ADAT MELAYU JAMBI PADA ERA
OTONOMI DAERAH**


Oleh :

Nama Mhs. : Akbar Gafari Awinda, S.sy
No. Pokok Mhs. : 16912041
BKU : Hukum Tata Negara


Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Rabu, 21 November 2018


Pembimbing


Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.


Yogyakarta, 

Penguji 1


Dr. Saifudin, S.H., M.Hum


Yogyakarta, 

Penguji 2


Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H
Penguji 3

Yogyakarta, 

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda Tangan di bawah ini, saya :

Nama : AKBAR GAFARI AWINDA S.sy

No MHS : 169 120 41

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

PERKEMBANGAN HUKUM ADAT MELAYU JAMBI PADA ERA OTONOMI DAERAH

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. bahwa karya ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan Patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dngan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*
3. bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kpentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya, sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari penryataan tersebut.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Dibuat di : Yogyakarta
METERAI TEMPEL 27 November 2018
1787BAFF380032036 pernyataan
6000 ENAM RIBU RUPIAH
Akbar Gafari Awinda S.sy

MOTTO

HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat-Nya Taufik serta hidayahnya dan inahanya, sehingga penyusunan Tesis dengan judul kajian :“Perkembangan Hukum Adat Melayu Jambi Pada Era otonomi Daerah”, dapat diselesaikan dengan baik,Salawat serta salam kami haturkan kepada kemaharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, Para sahabat dan orang-orang yang menjadi pengikutnya hingga akhir zaman nanti.

Penyusunan karya ilmiah tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi, dan memperoleh gelar magister ilmu hukum pada program magister ilmu hukum, Pascasarjana, fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga karya ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Tata Negara.

Kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag selaku Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan, dan Nasihat dalam melakukan penelitian sehingga penyusunan Tesis dapat terselesaikan.

Penulis menyadari segala bentuk sumbangsih materil maupun moril oleh berbagai pihak dalam menempuh studi tersebut sangat berharga dan tak ternilai harganya. Oleh karena itu ucapan terima kasih patut penulis haturkan kepada :

1. Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum,Universitas Islam Indonesia, Drs. Agus Triyanta, MA., M.H., Ph.D

2. Kepada, Dr. Saifudin, S.H.,M.Hum, dan Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H sebagai penguji, Yang meluangkan waktu untuk bersedia datang menghadiri, menjadi penguji, dan memberikan Nasihat, Arahan, serta Saran Tesis untuk penulis.
3. Orang Tua Kami Tercinta, Drs. H. Awaludin dan Ida Rubianti yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan mengarahkan ke arah yang lebih baik demi kehidupan dan masa depan penulis, jasa mereka tak dapat penulis balaskan.
4. Kepada keluarga kecil kami, Windriyah (kakak), Rizka (adik), Zamzami (adik), Ufai (adik).
6. Datuk Azra'i selaku Tokoh adat Melayu Sesumatra dan Ketua Lembaga Adat Kota
7. Datuk Fadil Selaku Tokoh Adat Batanghari
8. Datuk Herman Selaku Tokoh Adat Sarolangun
9. Mahmud Selaku Tokoh Adat Muara Sabak
11. Sahabat-sahabat seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Angkatan 37 & BKU HTN
12. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu-persatu, yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis limpahkan, mudah-mudahan amal baik mereka dan jasa mereka mendapatkan balasan di sisi Allah SWT, yang maha Rahman maha tinggi perkasa dan Bijaksana serta meridhai segala bentuk andil mereka.


Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca, Tiada Gading Yang Tak Retak , penulis menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini

Demikian yang dapat penulis sampaikan kesempurnaan hanya milik Allah SWT, mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Amin

Yogyakarta, 27 November 2018

Wassalam

Penulis



AKBAR G.A. S.sy

NPM : 16912041

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN ORISIONALITAS	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I, PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kontribusi.....	7
D. Orisinalitas Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual	21
F. Metode Penelitian	45
BAB II, HISTORISITAS HUKUM ADAT MELAYU JAMBI	54
A. Cikal Bakal Adat Melayu Jambi	54
B. Deskripsi Hukum Adat Melayu Jambi	57
BAB III, ANALISIS PERKEMBANGAN HUKUM ADAT MELAYU JAMBI DI ERA OTONOMI DAERAH	75
A. Permbelakuan Sistem Otonomi Daerah Pada Indonesia.....	75
B. Kearifan Lokal Di Jambi.....	84
C. Perkembangan Hukum Adat Melayu Jambi.....	91
BAB IV, PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124

ABSTRAK

Keberagaman adat dan budaya dalam masyarakat di Indonesia merupakan keniscayaan yang tak terelakan. Khususnya dalam masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki keunikan lokal yang terbilang salah satu suku melayu tertua didunia ini. Salah satunya adalah Lembaga Adat Melayu Jambi yang berdiri kokoh jauh sebelum adanya negara Indonesia. Untuk mengakomodir keunikan lokal dan hak-hak masyarakat adat maka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengakui dan mengakomodir masyarakat dan hukum adat di daerah kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana historisitas hukum adat melayu Jambi dan Bagaimana perkembangan hukum adat melayu Jambi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perberlakuan sistem otonomi daerah di Indonesia, historisitas lembaga adat melayu Jambi, sejauh mana penerapan hukum adat melayu Jambi pada era otonomi daerah dan untuk mengetahui kelembagaan adat melayu Jambi di era otonomi daerah. Tujuan dan kontribusi penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan historisitas hukum adat melayu Jambi pada era otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan Undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian perkembangan hukum adat melayu Jambi pada era otonomi daerah jauh lebih baik dari sebelumnya misalnya di dalam penerapan hukum adat. Pada masa orde baru lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 telah menghilangkan beberapa marga, penamaan, dan fungsi tokoh adat dikarenakan keinginan pemerintah dalam penyeragaman bentuk dan tatanan pemerintahan desa. Penerapan hukum adat melayu Jambi hampir seratus persen diselesaikan pada lembaga adat hanya 2 kasus dikabupaten sarolangun yang berlanjut ke pihak kepolisian. Secara kelembagaan otonomi daerah hadir untuk memperkuat lembaga adat baik secara struktur, pendanaan, maupun fungsi dan tugas lembaga adat melayu Jambi. Proses rekrutmen anggota juga telah jauh lebih transparan tanpa adanya intervensi sistem otoriter.

Kata Kunci: Perkembangan Hukum Adat, Otonomi Daerah, Adat Melayu Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi perkembangan hukum adat melayu Jambi pada era otonomi daerah dalam perspektif hukum tata negara merupakan hal baru sejauh ini. Kajian-kajian atau studi mengenai adat melayu Jambi biasanya menjadi ruang lingkup kajian atau ontologi para sosiolog, sastrawan dan para sarjana hukum Islam. Sementara Indonesia yang merupakan negara heterogen sangat kaya dengan ragam adat dan budaya, sudah pasti banyak sekali kajian atau studi mengenai adat. Hans Kelsen memaparkan bahwa urgensinya suatu tatanan hukum dalam upaya mengatur masyarakat hukum adat, tatanan hukum adalah suatu sistem norma umum dan norma khusus satu sama lain dihubungkan menurut prinsip bahwa hukum mengatur pembentukannya sendiri. Setiap norma tatanan hukum tersebut dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dari norma yang lain, dan pada akhirnya menurut ketentuan dari norma dasar yang membentuk kesatuan dari sistem norma atau tatanan hukum.¹

Indonesia sebagai penganut madzhab negara hukum menggunakan konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengakomodir atau mengreknognisi kepentingan masyarakat adat yang tertuang dalam Pasal 18 B (2) UUD 1945 yang berbunyi: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

¹ Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Diterjemahkan Dari Hans Kelsen , *General Theory Of Law And State* (New York, Russel And Russel, 1971) , Penerjemah Raisul Muttaqien. Bandung , Nuansa: Cetakan 1, September 2006). Hlm. 179.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”² Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen menjadi landasan hukum yang paling kuat ketika berbicara mengenai hukum adat, secara khusus pemerintah daerah provinsi Jambi telah melahirkan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah mengenai Lembaga Adat Melayu Jambi Nomor 5 Tahun 2007 dan Perda Kota Jambi No. 2 Tahun 2014.³

Rekognisi pemerintah daerah akan lembaga adat melayu Jambi, tidak dapat dipisahkan dari sejarah sebutan Melayu Jambi sebagai penanda satuan wilayah keserumpunan yang berfungsi sebagai suatu *cultural conception* sehingga dalam kaitan peradaban atau kebudayaan dikawasan serumpun melayu. Letak geografis Jambi yang saat strategis karena berdekatan dengan jalur pelayaran selat malaka dan provinsi Palembang yang terkenal sebagai kawasan perdagangan kala itu, telah membawa masyarakat melayu Jambi berinteraksi dengan dunia luar. Hubungan saling menguntungkan (*simbiosismutualisme/ syiemboteics relationship*) terhadap berbagai golongan, agama dan budaya.⁴

Secara historis hukum adat melayu Jambi tidak dapat dipisahkan dengan masa kejayaan hindu dan Islam atau dengan bahasa lain kontestasi agama dan madzhab dalam yang mempengaruhi lahirnya hukum adat melayu Jambi. Menurut Lindayanti,⁵ Secara historis, awal perkembangan Islam di Jambi

² Lihat Pasal 18 UUD 1945 Amandemen 4

³ Lihat Perda Jambi Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi Tahun 2007 dan Perda Kota Jambi No. 2 Tahun 2014 Tentang Lemnaga Adat Melayu Jambi

⁴ Junaidi T Noor, *Senarai Periodesasi Kesejarahan Jambi, Provinsi Jambi 2014*

⁵ Lindayanti Dkk, *Jambi Dalam Sejarah 1500-1942*, (Jambi: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013), Hal. 129.

dengan begitu diberlakukan secara serta-merta hukum Islam diperkirakan terjadi pada abad XV (sekitar 1450 M). Diawali dengan disebutkannya Putri Selaras Pinang Masak, putri keturunan Raja Pagaruyung yang menikah dengan saudagar bernama Ahmad Salim atau Ahmad Barus II yang merupakan keturunan Turki, kemudian dikenal sebagai Datuk Paduko Berhalo. Dari perkawinannya, mereka dianugerahi empat orang anak, yaitu: Orang Kayo Pingai, Orang Kayo Kedataran, Orang Kayo Hitam, dan seorang perempuan bernama Orang Kayo Gemuk. perkawinan Putri Selaras Pinang Masak dan Datuk Paduko Berhalo menjadi titik awal bertapaknya Kerajaan Melayu Islam di Jambi – sehingga disebut sebagai Kerajaan Jambi. Secara berturut-turut Orang Kayo Pingai memegang tampuk pemerintahan pada tahun 1480 M, dilanjutkan oleh Orang Kayo Kedataran tahun 1490 M, kemudian oleh Orang Kayo Hitam pada tahun 1500 M. Pada masa Orang Kayo Hitam inilah Islam menjadi agama resmi orang Jambi, hingga Kesultanan terakhir Jambi pada 1857 M oleh Sultan Thaha Saifuddin.⁶

Di bawah kepemimpinan Sayid Ahmad Salim Tajuddin bergelar “Datuk Paduko Berhalo”(1460-1500 M.) yang berasal dari Turki, dan dilanjutkan puteranya Sayid Ahmad Kamil bergelar “Datuk Orang Kayo Hitam” (1500-1515 M.), Islam semakin menemukan identitasnya sebagai agama kerajaan Melayu Jambi.⁷ Pencapaian tersebut tentunya dengan strategi jitu yang mengupayakan integrasi antara ajaran agama yang ditawarkan dan budaya yang sejak lama telah dipraktikkan. Langkah strategis yang dilakukan adalah

⁶ *Ibid*, Hlm. 131

⁷ Wael B. Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politics, And Modernity's Moral Predicament*, Alih Bahasa Akh Minhaji, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2015), Hlm. 29.

menggagas Rapat Besar Adat (RBA) dengan mengundang raja, tokoh agama dan tokoh adat, yang ada di sekitar kerajaan Islam Melayu Jambi dengan maksud mengupayakan integrasi agama dan budaya. Rapat tersebut berlangsung pada tanggal 1 Muharram tahun 920 H/1502 M di Bukit Siguntang Damasraya, perbatasan antara wilayah Jambi-Sumatera Barat melahirkan konvensi yang dituangkan melalui falsafah "*Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*". Dilanjutkan dengan Rapat Besar Adat (RBA) kedua pada tahun 1530 M. di Bukit Sitinjau Laut Kerinci, melahirkan konvensi yang dituangkan melalui falsafah "*Undang datang dari Hulu, Teliti dari Hilir*". Lebih jauh, lahirnya falsafah ini berimplikasi terhadap polarisasi adat menjadi empat kategori, yaitu; "*Adat Sebenar Adat, Adat yang Diadatkan, Adat nan Teradat, dan Adat Istiadat.*"⁸

Selain itu, integrasi antara agama dan adat melahirkan konfigurasi politik dan produk hukum baru yang lebih komprehensif, yaitu "Undang Adat Jambi" aturan yang berlaku di wilayah dan kesatuan masyarakat kerajaan Islam Melayu Jambi. Menariknya, integrasi keduanya melalui kelembagaan adat, yang dipandang sebagai institusi yang mumpuni dan berkompeten melakukan ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) atau kolektif kolegia dalam bentuk verifikasi, modifikasi dan lainnya ketika itu.

Selanjutnya kerajaan Islam Melayu Jambi juga mengintegrasikan dua sistem pemerintahan yaitu; sistem pemerintahan kerajaan (Tumenggung) dan sistem pemerintahan Kerapatan Adat (Perpatih). Sistem Pemerintahan

⁸ Sulaiman Abdullah, *Agama Dan Adat*, (Jambi: Lembaga Adat Melayu Jambi, 2010), Hlm. 3

Kerajaan melaksanakan pemerintahan monarki dimana pemerintahan dipimpin oleh seorang raja dan diteruskan oleh generasi setelahnya secara turun temurun. Sistem ini mengedepankan kepentingan agama dan berlaku di daerah Jambi wilayah Timur “Jambi Hilir”. Sedangkan Pemerintahan Kerapatan Adat melaksanakan pemerintahan kolektif kolegial, dimana pemerintahan dipimpin oleh forum *tiga tali sepilin* (pemerintah, pegawai syarak dan pemangku adat). Sistem pemerintahan ini ditenggarai pengaruh dari tradisi Minangkabau dengan mengedepankan kepentingan adat dan juga berlaku di daerah Jambi wilayah Barat “Jambi Hulu”. Kolaborasi sistem hukum dan sistem pemerintahan melalui kelembagaan adat inilah sebagai *starting point* sehingga Islam dan ajarannya begitu cepat berkembang dan bertahan hingga saat ini di Jambi.

Menariknya, praktikdualisme hukum bahkan “trilogisme” hukum terjadi, seperti dalam persoalan sistem kekerabatan, dimana masyarakat Melayu Jambi mempraktikkan dua model sistem kekerabatan dan kewarisan berdasarkan letak geografis wilayah. Wilayah Timur alias *Hilir*, mempraktikkan sistem kekerabatan dan kewarisan patrilineal, sedangkan Barat alias *Hulu*, sebagian besar masyarakatnya mempraktikkan sistem kekerabatan dan kewarisan matrilineal. Begitupula dalam perkawinan, masyarakat *Hilir* membolehkan praktik eksogami, sedangkan masyarakat *Hulu* utamanya suku Penghulu melarang praktik eksogami.

Perberdayaan “budaya” inilah pada akhirnya melahirkan “*stereotype* dan sentimen” kultural berbeda pula di kalangan masyarakat Melayu Jambi.

Anehnya, praktik ini justru mendapat pembenaran adat melalui kelembagaan adat dan dipandang tidak menyalahi ajaran agama. Substansinya, terjadi negosiasi atau antar pemilik modal politik, religi dan sosial yang pada akhirnya melahirkan kesepakatan untuk menjadikan agama dan adat berjalan seiring sesuai dengan keinginan dan kepentingan ketiganya. Meski patut diakui tidak menutup kemungkinan terjadinya kontestasi antara penguasa dan tokoh agama di satu sisi dan kepentingan masyarakat adat di sisi lain. Hanya saja, kontestasi tersebut tidak memunculkan perseteruan atau bahkan konflik sebagaimana terjadi di Minangkabau. Fenomena seperti ini sebenarnya dilematis mengingat artikulasi dan implementasi agama dalam kehidupan suatu komunitas terkadang mengalami problem ideologis, kultural, sosiologis, dan politik. Meski demikian, kenyataan inilah yang dihadapi masyarakat sebuah kawasan yang dihuni oleh mayoritas etnik Melayu.

Kelembagaan adat pada kenyataannya menjadi modal sekaligus arena tarik menarik kepentingan untuk mendapatkan legitimasi atas praktik hukum mereka. Meski demikian, patut diakui bahwa eksistensi kelembagaan adat hingga saat ini masih dianggap penting oleh masyarakat Melayu Jambi, bahkan berjasa dalam mempercepat masuk dan berkembangnya Islam di Jambi. Kelembagaan adat mempunyai hierarki mulai tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga provinsi dalam seloko (pepatah) “*bejenjang naik betanggo turun*”. Di dalamnya terdapat forum *tiga tali sepilin* yang terdiri dari; pemerintahan desa/dusun, pegawai syarak dan pemangku adat. Forum ini merepresentasikan kepentingan tiga kelompok yaitu; pemerintah (raja/sultan),

umat muslim dan masyarakat adat, tugasnya memproduksi dan mereproduksi hukum atau melahirkan putusan melalui Kerapatan Adat. Tiga elemen masyarakat tersebut—melalui institusi kerapatan adat—memiliki kewenangan menelaah, mempertimbangkan dan memutuskan perkara yang berlaku di kalangan masyarakat Melayu Jambi.

Pembahasan historis hukum adat melayu Jambi akan kami bahas secara detail pada bab selanjutnya. Pada bab ini kami akan menjelaskan pokok permasalahan yang menjadi dasar sehingga perkembangan hukum adat melayu Jambi pada era otonomi daerah menarik untuk dibahas.

Keberagamaan adat dan budaya dalam masyarakat di Indonesia merupakan keniscayaan yang tak terelakan. Khususnya dalam masyarakat Provinsi jambi yang memiliki keunikan lokal yang terbilang salah satu suku melayu tertua didunia ini. Salah satunya adalah Lembaga Adat Melayu Jambi yang berdiri kokoh jauh sebelum adanya negara Indonesia. Untuk mengakomodir keunikan lokal dan hak-hak masyarakat adat maka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengakui dan mengakomodir masyarakat dan hukum adat di daerah kesatuan Republik Indonesia. Sejauh perjalanan kemerdekaan bangsa ini tentu saja hukum Adat Melayu Jambi mengalami lika-liku dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara historis negara ini telah mengalami banyak perubahan dan perkembang sistem pemerintahan dimulai dengan orde lama (demokrasi terpimpin), orde baru (otoriter), era reformasi (demokrasi). Kesemua era atau fase tersebut memiliki ciri khas tersendiri dalam memberlakukan sistem otonomi daerah. Pemberlakuan

sistem otonomi daerah dan Undang-Undang Tentang Permerintahan Daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap kearifan lokal dan lembaga adat melayu Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh adat kota Jambi, M. Adnan⁹ bahwa hukum adat melayu jambi dalam Penyelesaian kasus pembunuhan di masyarakat adat Jambi dikenal dengan istilah “*angkat anak*” yang bermakna pelaku pembunuhan akan dijadikan anggota keluarga dari korban dengan menyelesaikan prosesi adat sebagai hukuman. Beliau mengatakan terkadang sangat sulit dalam prosesi untuk menyelesaikan kasus pembunuhan dikarenakan banyak instansi-instansi pemerintah seperti kepolisian yang turut serta dalam proses penyelesaian, Berdasarkan pernyataan tokoh tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Selanjutnya M. Nasir¹⁰ selaku tokoh adat sekaligus pengacara, menegaskan bahwa sebelum adanya otonomi daerah pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang apabila diselesaikan oleh lembaga adat maka akan diberi sanksi yang hampir sama dengan pembunuhan yaitu “*angkat anak*” melalui prosesi adat. Dua narasumber ini sepakat bahwa setelah adanya sanksi adat yang diberikan kepada pelaku maka tidak akan ada lagi sengketa yang harus diselesaikan oleh pengadilan negeri dikarenakan keluarga korban saat patuh dengan putusan adat.

⁹ Hasil Wawancara Pada 1 Mei 2018

¹⁰ Hasil Wawancara 1 Mei 2018

Berdasarkan permasalahan diatas muncul pertanyaan, apakah sistem otonomi daerah bertentangan dengan hukum adat melayu Jambi? Atau malah sebaliknya. Benarkah perkembangan zaman dan pengetahuan telah membawa pengaruh terhadap interpretasi hukum adat melayu Jambi?. Selain penerapan hukum adat melayu Jambi ada hal menarik dalam pola rekrutmen anggota lembaga adat melayu Jambi, menurut Jefri Nurrahman¹¹ (Akademisi) yang aktif bergulat dengan masyarakat adat di beberapa kabupaten di provinsi Jambi bahwasannya pra-otonomi daerah anggota kelembagaan adat dipilih berdasarkan garis keturunan hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi masyarakat biasa yang memiliki potensi untuk ikut berkontribusi dalam lembaga adat melayu Jambi. Sementara itu pada era otonomi daerah ini Jefri menilai bahwa ada transparansi yang mulai diaplikasikan oleh lembaga adat dalam proses rekrutmen anggota. Berdasarkan keterangan diatas muncul pertanyaan, apakah otonomi daerah memberikan pengaruh dalam pola rekrutmen dikelembagaan adat melayu Jambi atau sebaliknya?

Kelembagaan adat melayu Jambi atau dikenal dengan sebutan LAM-J (Lembaga Adat Melayu Jambi), menurut hemat kami juga mengalami perkembangan. Khususnya pada hal rekognisi lembaga adat melayu Jambi. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul “PERKEMBANGAN HUKUM ADAT MELAYU JAMBI PADA ERA OTONOMI DAERAH”.

¹¹ Hasil Wawancara Pada 2 Mei 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah sebelumnya maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana historisitas Hukum Adat Melayu Jambi?
2. Bagaimana Perkembangan Hukum Adat Melayu Jambi?

C. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup hukum adat melayu Jambi sangat luas maka peneliti harus membatasi masalah perkembangan hukum adat melayu Jambi yaitu;

1. Pembunuhan
2. Perzinahan
3. Hak waris

Penelitian ini akan terfokus pada perkembangan hukum adat melayu Jambi pada kasus Pembunuhan dan Waris. Selain itu peneliti juga membatasi penelitian dalam poin Kelembagaan adat melayu Jambi. Bukan kelembagaan lembaga adat lainnya mengingat provinsi Jambi memiliki kelembagaan adat lain yang hampir sulit dibedakan orang luar Jambi misalnya kelembagaan adat suku kubu.

C. Tujuan Penelitian dan Kontribusi

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan akademik dalam rumusan masalah di atas. Yaitu, riset ini akan menjabarkan historis

mengenai hukum adat melayu Jambi dan membahas perkembangan hukum adat melayu Jambi pada era otonomi daerah. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi sebagai berikut:

1. Penelitian ini menjadi alternatif jawaban akademik atas fenomena di kalangan masyarakat Melayu Jambi pada khususnya dan masyarakat Melayu Nusantara pada umumnya, yang mengimplementasikan hukum adat. Perkembangan hukum adat dalam kacamata peneliti diharapkan menjadi tolak ukur lembaga adat untuk melakukan reformasi hukum adat melayu Jambi baik secara substansi dan kelembagaan.
2. Penelitian ini menjadi bagian dari khazanah pengetahuan masyarakat Melayu Jambi tentang hukum adat melayu Jambi yang mereka implementasikan sehari-hari, suatu topik yang tentunya sudah dibahas banyak penulis sebelumnya, seperti; Ismail Thalaby (2000), Irma Sagala, Ied Munier (2013), Fahmi Sy (2014), Saifuddin Zuhri, M.Husnul Abid, Yuliatin (2015), Albert al-Fikri (2016) dan Fuad Rahman (2017)..

D. Orisinalitas Penelitian

Studi ini berfokus pada perkembangan hukum adat melayu Jambi pada era otonomi daerah dengan menelisik historis hukum adat melayu Jambi dan perkembangan hukum adat melayu Jambi, Setidaknya ada beberapa penelitian yang layak untuk diungkap sebagai dasar pijak dalam tulisan ini, Penelitian tersebut dipilah menjadi tiga macam, yaitu: buku, disertasi dan *proceeding*.

Literatur berupa buku yang relevan dengan riset ini antara lain: *Pertama*, buku yang ditulis Ratno Lukito berjudul “Islamic Law and Adat Encounter:

The Experience of Indonesia”(1998). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, sosial-politik. Penulis menganalisis bagaimana pergulatan antara syarak dan hukum Adat di Indonesia, satu sisi ada yang berpandangan selalu terjadi kontradiksi bahkan konflik antara syarak dengan adat. Pandangan semacam ini sangat kentara muncul dari kalangan ahli hukum Barat dengan mencontohkan kasus Minangkabau. Di sisi lain, muncul pandangan bahwa syarak dengan adat di Indonesia berjalan harmonis dan terintegrasi dengan baik, bahkan telah menjadi bagian dari spirit hukum nasional. Tulisan ini secara tidak langsung menginformasikan stigma negatif terhadap hukum Islam sebagaimana terjadi di Minangkabau tidak seluruhnya benar, mengingat hampir di seluruh wilayah di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim hukum Islam dan hukum Adat berjalan harmonis. Untuk menengahi pemikiran yang menyatakan adanya disparitas bahkan konflik antara agama dan adat di satu sisi, dan pemikiran yang menyatakan tidak ada konflik antar agama dan adat, dilakukan pemetaandari aspek masa kemunculan pemikiran tersebut yakni zaman kolonial yang cenderung negatif dan zaman kemerdekaan yang cenderung positif, tentunya dengan berpijak pada sisi dialogis bukan konfrontatif. Temuan penelitian ini bahwa secara teoretis dan praktis kedua sistem hukum yaitu; Hukum Islam dan Hukum Adat saling melengkapi. Satu sisi, hukum Islam secara substantif menerima kepektifan hukum lokal (adat) dalam proses legislasinya. Di sisi lain, hukum Adat menerima hukum Islam sebagai titik kulmulasi dan upaya penyempurnaan aturan yang ada. Fakta ini guna mengeleminir stigma negatif

atas konfrontasi yang berkepanjangan antara hukum Islam dan hukum Adat yang dimotori oleh sarjana Barat selama ini.¹²

Kedua, buku yang ditulis Yaswirman berjudul “*Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*”. Objek kajiannya adalah segala persoalan yang terkait dengan hukum keluarga dalam adat Minangkabau yang mencakup falsafah adat, sistem kekerabatan, tanggung jawab orang tua dalam keluarga, dan karakteristik serta prospek hukum keluarga Islam dan adat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dengan mencermati dan menganalisis produk hukum-hukum keluarga yang muncul sejak zaman kolonial, kemerdekaan, dan saat ini. Temuan penelitian ini bahwa doktrin hukum keluarga di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dualisme hukum ketika itu, mulai dari masa; kolonial, kemerdekaan, dan hingga saat ini. Hukum senantiasa berhadapan dengan kepentingan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang. Idealnya, hukum yang adapun menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut. Berbeda dengan yang terjadi saat ini, produk hukum yang ada hanya mengedepankan kepentingan kolonial dan adat.¹³

Ketiga, buku yang ditulis oleh A. Qodri Azizi berjudul *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Objek kajiannya terfokus pada dikotomi yang begitu tajam antara Hukum Islam

¹²Ratno Lukito, *Islamic Law And Adat Encounter: The Experience Of Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998).

¹³Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

dan Hukum Umum, termasuk bagian dari hukum umum adalah hukum Adat, yang saat itu dipandang sebagai bagian dari politik “*culas*” kolonial Belanda. Produk hukum adat yang ada kebanyakan tidak sama dengan hukum kebiasaan (*customary law*) atau hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitik dan empirik dengan maksud agar pembaca dapat berdiskusi secara leluasa dengan kritis dan argumentatif. Kesimpulan tulisan ini adalah syarak-sedianya dapat menjadi sumber spirit dan aspiratif bagi pembentukan hukum nasional, baik terhadap materi hukum, tataran operasional, maupun sistem kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum (*law enforcement*) yang lebih luas.¹⁴

Keempat, buku yang ditulis Abdullah Syah berjudul “*Integrasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu.*”¹⁵ Obyek kajian penulisan ini mengungkap titik temu dan saling mempengaruhi antara Hukum Islam dan hukum adat Melayu dalam persoalan kewarisan. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis-normatif untuk mengetahui bagaimana interaksi dan integrasi antara Hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan harmonis tanpa adanya tarik menarik secara berarti. Adapun kesimpulan dari disertasi ini adalah suku Melayu pada umumnya menganut sistem kekeluargaan berdasarkan parental yang sesuai dengan syarak yang dalam pembagian harta menganut sistem

¹⁴A. Qodri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Syarak Dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

¹⁵Abdullah Syah, *Integrasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Melayu*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2009).

individual bilateral. Dalam penerapan hukum di dalam masyarakat senantiasa dikaitkan dengan agama, sehingga pengaruh agama kelihatan dominan. Suatu persoalan yang timbul dalam masyarakat dilihat dari kaca mata agama dan agama menjadi spirit hukum Adat. Bila terjadi ketidaksesuaian antara prinsip agama Islam dan hukum Adat maka dikedepankan hukum Islam. Oleh karenanya, dalam tradisi masyarakat Melayu tidak kelihatan pertentangan antara syarak (agama) dan adat.

Kelima, buku yang ditulis oleh Fahmi Sy, berjudul *Silang Budaya Islam Melayu (Dinamika Masyarakat Melayu Jambi)*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi budaya, yang menekankan pada aspek budaya yang hidup dan berkembang dalam komunitas masyarakat Melayu Jambi. Buku ini mengkaji sekaligus mengungkap bagaimana pola hidup masyarakat Melayu Jambi terutama yang hidup di wilayah pedesaan. Masyarakat desa merupakan bagian integral dari suatu wilayah tertentu yang terikat dengan desa dan kota yang ada di sekitarnya. Kehidupan dan budaya masyarakat desa Melayu Jambi merupakan bagian dinamika kehidupan masyarakat Melayu Jambi sejak ratusan tahun lalu, mulai dari; budaya kerja, kepemimpinan masyarakat, dan pribumisasi Islam. Pola hidup ini menyatu dan mengakar dalam kehidupan masyarakat yang bernuansa Islami. Integrasi antara budaya Islam dan budaya Melayu pada akhirnya melahirkan budaya tersendiri yang dikenal dalam falsafah “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah”. Falsafah adat tersebut wujud kongkret dari asimilasi dua budaya yang kompromistis, tanpa dominasi atau saling tekan, yang

sekarang lebih lekat dengan istilah kearifan lokal (*the local wisdom*). Pola dan komunikasi yang dipraktikkan masyarakat Jambi yang hidup dalam nuansa Islami dan dianggap mampu meredam berbagai konflik dan kepentingan sehingga masyarakat hidup harmonis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi budaya, suatu pendekatan yang berupaya melihat bagaimana hubungan yang sinergis antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya yang diikat oleh suatu kesepakatan dan kebersamaan yaitu melalui kesamaan rumpun dan kultur. Kesimpulan buku ini merupakan gagasan perlunya rekonsiliasi kultural untuk mendistorsikan kesan negatif terhadap perilaku minoritas masyarakat muslim.¹⁶

Sementara itu, literatur berupa disertasi yang relevan dengan riset ini antara lain: *Pertama*, disertasi yang ditulis Saifuddin Zuhri berjudul “Kuasa Simbolik Tidur Tanpa Kasur di Dusun Kasuran, Seyegan, Sleman.”¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis Bourdieu dengan menitikberatkan penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan *participant observation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidur tanpa kasur di dusun Kasuran berawal dari tiga jalur: dari Sunan Kalijaga; agama Hindu; dan dari pasukan Pangeran Diponegoro. Kepercayaan tidur tanpa kasur di dua dusun ini bagi para warga bukan satu bentuk syirik namun merupakan satu tradisi turun-temurun dari leluhur yang mereka jaga karena

¹⁶Fahmi SY, *Silang Budaya Islam Melayu: Dinamika Masyarakat Melayu Jambi*, (Ciputat: Pustaka Kompas, 2014).

¹⁷Saifuddin Zuhri, *Kuasa Simboliktidur Tanpa Kasur Di Dusun Kasuran, Seyegan, Sleman*, Disertasi UGM Yogyakarta, 2015.

memang ada berbagai bentuk sanksi yang mereka dapatkan bila melanggarnya. Generasi saat ini menyingkirkan kasur kapuk lebih karena mengikuti perintah orang tua. Klaim mitologi ini selalu direproduksi oleh para agen-agen yang bermain di kedua dusun tersebut sehingga terpelihara secara turun temurun dan disalahkenali (*misrecognized*).

Kedua, disertasi yang ditulis Ismail Thalaby berjudul “*Adat Sakti Alam Kerinci dan Akulturasi dengan Hukum Islam*”.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan menitikberatkan kepada *normatif survey* serta menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Obyek penelitian ini adalah tentang eksistensi hukum adat Kerinci dan hubungannya dengan hukum Islam, seperti persoalan kekerabatan, perkawinan, kewarisan, pertanahan dan pidana. Kesimpulannya, dalam masyarakat Kerinci terdapat praktik adat dan syarak saling-mempengaruhi. Penyesuaian adat dengan syaraknya dalam batas tertentu, sedangkan dalam batas lain tetap adat yang berjalan.

Ketiga, disertasi Yuliatin berjudul “*Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi)*”.¹⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah sosial pemikiran Islam. Disertasi ini mengkaji bagaimana pola pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim seberang Kota Jambi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah sosial pemikiran Islam.

¹⁸Ismail Thalaby, *Adat Sakti Alam Kerinci Dan Akulturasi Dengan Hukum Syarak*, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000.

¹⁹Yuliatin, *Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi)*, Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Kesimpulannya bahwa sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat seberang adalah individual, dimana harta waris menjadi hak penuh ahli waris secara pribadi dan bebas untuk dipergunakan. Ada tiga bentuk pembagian harta waris di Seberang Kota Jambi, yaitu: 1) Sesuai dengan hukum waris Islam: laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibanding perempuan; 2) Sesuai dengan waris adat yang pelaksanaannya bervariasi: perolehan harta anak laki laki sebanding dengan anak perempuan, atau anak perempuan tertua mendapat jatah waris lebih banyak karena ditugaskan merawat orang tua; 3) Harta diberikan ketika orang tua masih hidup melalui hibah dan realisasinya boleh pada saat itu dan setelah orang tua wafat.

Sedangkan yang bersumber dari *proceeding* dan jurnal antara lain:

Pertama, tulisan Muhammad Husnul Abid berjudul “Kontestasi Kemelayuan: Islam Transnasional, Adat, dan Pencarian Identitas Melayu Jambi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yang berupaya mengungkap kontestasi dan pencarian identitas kemelayuan di Jambi. Tulisan ini memotret pemaknaan Melayu atau Kemelayuan yang terjadi dalam masyarakat Jambi pasca- Reformasi. *Pertama*, penulis memaparkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat Jambi, yang penulis sebut sebagai kebangkitan (adat) Melayu. Dari sana akan dicari pemaknaan Melayu yang muncul. Oleh karena (pe)makna(an) tidak pernah tunggal, penulis juga menampilkan pemaknaan alternatif oleh beberapa kelompok masyarakat. Bagi masyarakat Melayu Jambi, adat mereka adalah Islam. Islam dan adat adalah dua hal yang tidak terpisah. Memang benar, dalam

sejarahnya, semula masyarakat Melayu Jambi bukan penganut Islam. Namun, ketika Islam telah datang ke daerah ini, dia dianut secara kuat oleh orang Melayu Jambi. Adat yang diverifikasi melalui proses *teliti* sehingga menghasilkan rumusan adat yang selaras atau sesuai dengan Islam. Kuatnya Islam dipegang oleh masyarakat Melayu Jambi membawa implikasi, antara lain, penolakan masyarakat Jambi terhadap hal-hal yang mereka anggap bukan Islam.²⁰

Kedua, tulisan Albert Alfikri berjudul “Diskursus Hukum Kewarisan ‘*An-tarâdjin* (Menjembatani Dialektika Kewarisan Maternalistik dan Paternalistik di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi).” Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan esensial tentang problem paradigmatis, sosiologis dan epistemologis dalam sistem kewarisan masyarakat Muslim Sarolangun-Jambi dengan menggunakan kerangka pikir paradigma terpadu George Ritzer guna menganalisis realitas kewarisan masyarakat Muslim Sarolangun. Pada situasi semacam itu, Hukum Islam akan lebih mempengaruhi pilihan masyarakat, dan di kesempatan lain hukum adat yang mempengaruhi pilihan masyarakat. Situasi semacam itu pula yang memunculkan pilihan materi hukum yang tambal-sulam, atau meminjam istilah A. Qodry Azizi eklektisisme hukum, bahwa materi hukum yang

²⁰Muhammad Husnul Abid, *Kontestasi Kemelayuan: Islam Transnasional, Adat, Dan Pencarian Identitas Melayu Jambi Dalam Praktik Pengelolaan keragaman Di Indonesia Kontestasi Dan Koeksistensi*, Program Studi Agama Dan Lintas Budaya, (Yogyakarta: Center For Religious And Cross-Cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjanauniversitas Gadjah Mada, 2015).

digunakan berupa perbauran dari berbagai sistem hukum.²¹Situasi kontestasi antar norma masyarakat tersebut di Indonesia tidak sepenuhnya diterima, terutama oleh akademisi, pemuka adat, dan terlebih lagi pemuka agama. Hal ini terlihat dari perdebatan soal keberterimaan antara hukum adat dan hukum Islam, termasuk dan terutama pada soal kewarisan. Meski, terjadinya interaksi dan memengaruhi antara hukum adat dan hukum Islam itu tak bisa dihindari, sebagaimana terlihat dalam pembagian waris pada masyarakat Sarolangun, mau tidak mau mereka harus memilih antara mengikuti sistem hukum waris Islam atau hukum adat.

Ketiga, tulisan Irma Sagala berjudul “Peluang dan Tantangan Reinvensi Model Pemerintahan Adat *Tiga tali sepilin* di Provinsi Jambi Pasca Reformasi”. Dengan menggunakan pendekatan struktural dan substansial, penelitian ini menemukan adanya reinvensi struktur pemerintahan adat melalui forum *tiga tali sepilin* sebagai kebijakan menarik yang terjadi di Jambi. Kebijakan ini memberi ruang pada penguatan kembali karakter budaya Melayu-Islam pada masyarakat Jambi sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang sangat penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat. Selain itu, reinvensi tradisi juga akan memberikan karakter unik bagi daerah Jambi yang dapat dijadikan sebagai salah satu daya tarik dalam pengembangan otonomi daerah utamanya di Jambi. Beberapa daerah kabupaten/kota telah

²¹Albert Al-Fikri, *Diskursus Hukum Kewarisan‘An-Tarâd}In* (Menjembatani Dialektika Kewarisan Maternalistik Dan Paternalistik Di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi), 2015.

menunjukkan komitmen ke arah sana, namun belum demikian dengan pemerintahan Provinsi Jambi.²²

Kelima, tulisan M.Ied Munir berjudul “Derivasi Nilai-nilai Moral dalam Tradisi Cuci Kampung”. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis yang berpijak pada nilai-nilai moralitas suatu masyarakat. Rumusan penelitian ingin menegaskan bahwa tradisi cuci kampung merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk membersihkan sebuah wilayah/kampung tertentu dari kotoran yang melekat pada mereka yang dianggap telah melakukan perbuatan asusila agar terhindar dari *bala*. Tradisi ini masih dianggap penting dan harus dilaksanakan karena tertuang dalam dasar-dasar hukum adat Jambi, baik *Induk Undang*, *Pucuk Undang nan Delapan*, maupun *Anak Undang Nan Dua Belas*. Nilai-nilai moral agama yang menjadi fondasi dalam tradisi cuci kampung terhimpun dalam adat yang mengatur tentang pidana (*jinayât*) baik perzinahan maupun pembunuhan. *Pertama*, perzinahan dibagi dua kategori *muhşan* dengan hukum *rajam* dan *ghairu muhşan* yang dihukum cambuk dan diusir dari kampung. *Kedua*, *jinâyat* baik yang pembunuhan atau bukan. Pembunuhan terbagi tiga: pembunuhan disengaja dengan hukuman berupa *rajam* atau *diyât* berat yang dibayar pelaku, pembunuhan tidak disengaja dihukum *diyât* ringan yang dibayar keluarga pelaku selama tiga tahun, dan pembunuhan

²²Irma Sagala, *Peluang Dan Tantangan Reinvensi Model Pemerintahan Adat Tiga Tali Sepilin Di Provinsi Jambi Pasca Reformasi*, Dalam *The First International Conference On Jambi Studies*: 2013.

seperti sengaja dihukum *diyât* berat yang dibayar keluarga pelaku selama tiga tahun.²³

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Penelitian ini mengenai perkembangan hukum adat melayu Jambi pada era otonomi daerah maka yang akan menjadi objek studinya adalah hukum adat melayu Jambi/ lembaga adat melayu Jambi berdasarkan hal tersebut maka kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Pertama, Otonomi Daerah, Definisi otonomi daerah secara harfiah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos*, *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang. Sehingga otonomi memiliki makna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*) serta mencakup pemerintahan sendiri (*zelfestuur*).²⁴ Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi berasal dari kata dasar otonom yang memiliki makna *pemerintahan sendiri, mengatur urusan, kepentingan daerah sendiri*.²⁵ Berkaitan dengan pemerintahan, otonomi daerah dapat diartikan *selfgovernment* (pemerintahan yang mandiri) atau *condition of living under one's own laws* (kondisi hidup dibawah hukum sendiri). Dengan demikian, dalam otonomi daerah, daerah memiliki *self on laws*. Koesoemahatmadja sebagaimana yang dikutip oleh Yusnani,

²³ M. Ied Munir, *Derivasi Nilai-Nilai Moral Dalam Tradisi Cuci Kampung*, Dalam "The First International Conference On Jambi Studies": 2013.

²⁴ Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Ke-1 (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017), Hlm 14.

²⁵ Hanjoyo Bono Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cetakan Ke-1 (Pandom Media Nusantara, Jakarta, 2014), Hlm. 618

berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundang-undangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).²⁶ jika kita melihat secara normatif definisi otonomi daerah yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, adalah sebagai berikut;

Pertama, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan, “Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.²⁷

Kedua, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.²⁸

Ketiga, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²⁹

²⁶ Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan.. Op.Cit*, hlm 14

²⁷ UU No. 22 Thn 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

²⁸ UU No. 32 Thn 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

²⁹ UU No. 23 Thn 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Ni'matul Huda berpendapat bahwa otonomi daerah adalah tatanan yang berhubungan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab serta mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ini berarti bahwa konsep otonomi daerah yang diartikannya merupakan pembagian wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap memerhatikan aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.³⁰

Gie berpendapat bahwa Otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu. Wewenang penyelenggaraan yang dimaksudkan Gie dalam Otonomi yaitu wewenang untuk mengurus, mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang dianggap perlu bagi kehidupan para penduduk.³¹ sehal dengan pendapat Gie mengatakan bahwa Otonomi bermakna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, karena kebebasan merupakan hakekat dari Otonomi dalam hal memerintah dan menyelenggarakan rumah tangga Daerah atas prakarsa sendiri.³²

Menurut C.W, Van Der Pot, sebagaimana yang dikutip oleh yusnani, memahami konsep otonomi daerah sebagai "*eigen housoundingi*" (menjalankan rumah tangganya sendiri) beliau juga mendefinisikan, otonomi daerah sebagai suatu hak rakyat untuk mengatur

³⁰ Ni'matu Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Nusa Media, Bandung, 2009), Hlm 84.

³¹ The Liang Gie, *Unsur-Unsur Administrasi*, Supersukses, Yogyakarta, 1981.

³² *Ibid*

pemerintahan di daerah dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum, adat, dan tata kramanya.³³ Otonomi yang demikian disebut sebagai otonomi yang mendasar dan *indigenous*.

Konsep dan Ruang Lingkup Otonomi Daerah Menurut Bagir Manan³⁴ di dalam otonomi daerah, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain yang berhubungan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Menurut Manan yang tergolong otonomi terbatas apabila mencakup hal dibawah ini:

- a. urusan urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula.
- b. apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.
- c. sistem hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.³⁵

Konsep urusan rumah tangga daerah seperti yang telah disebutkan, kecenderungannya yang makin meluas akibat perkembangan fungsi pelayanan, dapat dikatakan berkembang secara terbalik dengan pembagian

³³ *Op.Cit.*, Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan*, Hlm 15

³⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005), Hlm. 37

³⁵ *Ibid*

urusan pemerintahan dalam negara federal. Prinsip *residual power* pada negara bagian dalam sistem federal mengalami berbagai modifikasi.

- a. Ada negara-negara federal yang sejak semula menentukan secara kategoris urusan pemerintahan negara bagian. Urusan yang selebihnya atau residu menjadi urusan federal.
- b. Terjadi proses sentralisasi pada negara federal yang semula menetapkan segala sendi urusan pemerintahan pada negara bagian bergeser menjadi urusan federal.

Perbedaan kecenderungan atau perbedaan perjalanan arah antara otonomi dan negara federal tersebut menjadi suatu titik temu persamaan antara sistem negara kesatuan berotonomi dengan sistem negara federal. Dengan demikian dapat disimpulkan, sepanjang otonomi dapat dijalankan secara wajar dan luas, maka perbedaan antara negara kesatuan yang berotonomi dengan negara federal menjadi suatu perbedaan gradual belaka.³⁶

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan Pemerintah Pusat. Dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud

³⁶ *Ibid*, Hlm. 38

ditentukan oleh sistem rumah tangga (*huishouding*) otonomi daerah yang diadopsi.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi Daerah adalah manifestasi dari keinginan untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi Daerah dipandang penting karena otonomi merupakan kebutuhan hakiki di mana daerah memiliki keinginan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah memberikan peluang untuk bersaing secara sehat dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga antar daerah. Untuk itu, otonomi daerah perlu diperkuat dengan pengaturan yang lebih jelas dan rambu-rambu yang disepakati bersama untuk menjamin keteraturan sosial dan mencegah timbulnya kerawanan sosial yang tidak perlu.

Otonomi juga berarti bentuk pemerintahan sendiri (*self government*), yakni adanya hak untuk memerintah atau menentukan nasibnya sendiri (*the right of self government, self determination*). Pemerintahan sendiri ini haruslah dihormati, diakui, dan dijamin oleh pihak lain terhadap fungsi Daerah (*local internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa. Dengan demikian, pemerintahan otonomi berarti memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasibnya sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil.

Juga pemerintahan otonomi berarti memiliki supremasi atau dominasi kekuasaan (*supremacy of authority*) atau hukum (*rule*) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Menurut Manan bahwa makna kemandirian dalam pengertian Otonomi Daerah adalah kebebasan karena tidak akan ada kemandirian tanpa dibarengi dengan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun menurut Hatta makna otonomi lebih pada penekanan aspek demokrasi, karena menurut Hatta bahwa dengan memberikan Otonomi kepada Daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi juga mendorong berkembangnya *auto-aktivitet*. *Auto-aktivitet* artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri dan dengan berkembangnya *auto-aktivitet*, akan tercapailah apa yang dimaksudkan dengan demokrasi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.³⁷

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di setiap negara terdapat berbagai urusan di daerah dimana suatu urusan tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat dan urusan lainnya menjadi urusan rumah tangga daerah sendiri, sehingga harus ada pembagian yang jelas. Dalam rangka melaksanakan cara pembagian urusan dikenal adanya sistem otonomi yang dikenal sejak dulu, yakni cara pengisian rumah

³⁷ Bhenyamin Hoessein, *Kebijakan Desentralisasi*, Jurnal Administrasi Negara Vol. 1 No. 02 Tahun 2002.

tangga daerah atau sistem rumah tangga daerah. Sistem rumah tangga Daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pambagian tersebut adalah bahwa daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan maupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Otonomi adalah pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal berada di luar Pemerintah Pusat. Oparasionalisasi Otonomi ini mencakup 2 (dua) komponen utama Otonomi, yaitu Pertama, komponen wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan sebagai komponen yang mengacu pada konsep pemerintahan yang terdapat dalam pengertian Otonomi. Kedua, komponen kemandirian sebagai komponen yang mengacu pada kata “oleh, dari dan untuk rakyat”. Kemandirian ini mendorong tumbuhnya aktivitas yang sebagaimana dikemukakan Moh. Hatta sebagai “prakarsa dan aktivitas sendiri”.³⁸

Selain itu, dari sisi lain Otonomi juga diartikan sebagai membuat Undang-undang sendiri (*zelfwegeving*), melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*), mengadili sendiri (*zelfrechpraak*) dan menindak sendiri (*zelfpolitie*). Dengan demikian, maka Otonomi dapatlah diartikan juga sebagai kebebasan dan kemandirian untuk memelihara dan memajukan

³⁸ *Ibid*

kepentingan, khususnya Daerah dengan wewenang sendiri untuk menetapkan peraturan sendiri dan menjalankan Pemerintahan Daerah sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Kaloh menegaskan bahwa Otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat baik pada lokal kesatuan maupun pada lokal federasi karena kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah berada pada pemerintah lokal yang kesatuannya meliputi segenap kewenangan pemerintah kecuali beberapa urusan tertentu yang masih dipegang oleh pusat.³⁹ Bila otonomi diartikan sebagai segala tugas yang ada pada daerah atau dengan kata lain apa yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Daerah, maka di dalamnya melekat kewenangan yang meliputi kekuasaan (*macht; bevoegdheiden*), hak (*recht*) atau kewajiban (*plicht*) yang diberikan kepada Daerah dalam menjalankan tugasnya. Masalahnya kewenangan mana yang diatur Pemerintah Pusat kewenangan mana yang diatur oleh Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan itu, secara teoritik dan praktik menurut Sarundajang⁴⁰ dijumpai 5 (lima) jenis sistem Otonomi atau sistem rumah tangga yaitu :

- a. Otonomi organik (rumah tangga organik);
- b. Otonomi formal (rumah tangga formal);
- c. Otonomi material (rumah tangga materiil/substantive);
- d. Otonomi riil (rumah tangga riil);
- e. Otonomi nyata, bertanggung jawab, dan dinamis.

³⁹ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 3

⁴⁰ S.H. Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003), hlm. 76-82

Kelima jenis Otonomi (rumah tangga) tersebut diuraikan satu persatu oleh Sarundajang sebagai berikut:⁴¹

1. Otonomi organik atau rumah tangga organik; Otonomi bentuk ini pada dasarnya menentukan bahwa urusan-urusan yang menyangkut kepentingan Daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan mati hidupnya manusia, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Tanpa kewenangan untuk mengurus berbagai urusan vital, akan berakibat tidak berdayanya atau matinya Daerah;
2. Otonomi formal atau rumah tangga formal; Otonomi bentuk ini adalah apa yang menjadi urusan Otonomi tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan adalah Daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh Perundangan yang lebih tingkatannya. Dengan demikian Daerah otonom lebih bebas mengatur urusan rumah tangganya sepanjang tidak memasuki "area" urusan Pemerintah Pusat. Otonomi seperti ini merupakan hasil dari pemberian Otonomi berdasarkan teori sisa, dimana Pemerintah Pusat lebih dulu menetapkan urusan-urusan yang dipandang layak diurus pusat, sedangkan sisanya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
3. Otonomi materiil atau rumah tangga materiil; dalam Otonomi bentuk ini kewenangan daerah otonom dibatasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara liminitif dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam Otonomi materiil ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui apakah suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya. Artinya bila suatu urusan secara substansial dinilai dapat menjadi urusan Pemerintah Pusat, maka pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri pada hakikatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut. Sebaliknya apabila suatu urusan secara substansial merupakan urusan Daerah, maka Pemerintah Pusat meskipun dilakukan oleh wakil-wakilnya yang berada di daerah (Pemerintah Pusat di daerah), tidak akan mampu menyelenggarakannya. Kemudian untuk penyelenggaraan rumah tangga itu objek tugas yang dikuasakan wewenang satu demi satu atau terinci secara enumeratif;
4. Otonomi riil atau rumah tangga riil; Otonomi bentuk ini merupakan gabungan antara Otonomi formal dengan Otonomi materiil. Dalam Undang-undang pembentukan Otonomi, kepada Pemerintah Daerah diberikan wewenang lain secara bertahap, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, atau dengan kata lain, Otonomi riil

⁴¹ *Ibid*

ini pada prinsipnya menentukan bahwa pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan Daerah yang menyelenggarakannya;

5. Otonomi nyata, bertanggung jawab, dan dinamis, artinya: Nyata dalam hal pemberian urusan pemerintahan di bidang tertentu kepada Pemerintah Daerah memang harus disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup dan berkembang secara objektif di daerah. Hal tersebut harus senantiasa disesuaikan dengan dalam arti diperhitungkan secara cermat dengan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan, sehingga diperoleh suatu jaminan bahwa daerah itu secara nyata mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam praktik bahwa isi otonomi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya tidaklah sama, baik mengenai jumlah ataupun jenisnya. Hal ini wajar karena setiap daerah memiliki perbedaan baik letak geografis, kondisi geologis, maupun budaya, adat istiadat, serta potensi yang dimilikinya. Bertanggungjawab artinya pemberian otonomi kepada daerah senantiasa diupayakan supaya selaras atau sejalan dengan tujuan yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara. Ini untuk menjamin hubungan antara pusat dan daerah dalam suasana yang harmonis dan lebih dari itu untuk menjamin perkembangan dan pembangunan antar daerah yang serasi sehingga laju pertumbuhan antar daerah dapat seimbang. Sedangkan dinamis, artinya otonomi ini menghendaki agar pelaksanaan otonomi senantiasa untuk memberikan dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin meningkat mutunya. Menurut Josep Riwu Kaho menyatakan bahwa prinsip ini merupakan salah satu variasi dari sistem Otonomi riil.⁴²

Dari kelima jenis sistem Otonomi itu, secara umum yang dipraktekkan hanya 3 (tiga) jenis, yaitu sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga materiil, dan sistem rumah tangga nyata atau riil dengan beberapa varian. Adanya kekhawatiran terhadap pemberian otonomi seluas-luasnya yang dapat berakibat pada ketidakharmonisan hubungan antara pusat dan daerah sesungguhnya tidak perlu terjadi bila

⁴²Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Pada Pelaksanaannya*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm. 15-19

dalam pelaksanaannya tetap berpegang pada prinsip-prinsip negara yang berotonomi, yaitu:⁴³

- a. Otonomi adalah perangkat dalam Negara kesatuan, jadi seluasluasnya otonomi tidak dapat menghilangkan arti, apalagi keutuhan negara kesatuan;
- b. Isi otonomi adalah bukan pembagian jumlah urusan pemerintahan, pembagian urusan (urusan yang diserahkan) harus dilihat dari sifat dan kualitasnya. Urusan-urusan rumah tangga daerah harus selalu lebih ditekankan pada urusan pelayanan (*services*). Dengan demikian, segala urusan yang akan menjadi ciri dan kendali keutuhan Negara kesatuan akan tetap pada pusat. Otonomi luas harus diarahkan pada pengertian kemandirian (*zelfstandigheid*) yaitu kemandirian untuk secara bebas menentukan cara-cara mengurus rumah tangganya sendiri menurut prinsip-prinsip umum Negara berotonom;
- c. Dalam setiap Otonomi, selalu disertai dengan sistem dan mekanisme kendali dari pusat, kendali itu adalah pengawasan dan kendali keuangan.

Dengan beragamnya sistem otonomi yang terdapat dalam beberapa Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang bersumber pada UUD 1945 yang asli, maka UUD 1945 pasca amandemen telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti dalam menghadapi perkembangan otonomi di masa datang yaitu secara tegas merumuskan di dalam Pasal 18 ayat (5) “Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.’ Dengan diletakkannya mengenai sistem Otonomi di dalam UUD 1945, secara yuridis memberikan landasan dan pedoman yang kuat bagi Undang-undang organik di bidang Pemerintahan Daerah di masa datang. Pengaturan yang demikian ternyata telah diakomodir oleh TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

⁴³ *Ibid*

yang diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Semangat untuk mewujudkan otonomi semacam itu tergambar tidak hanya di dalam konsiderannya, tetapi juga di dalam ketentuan-ketentuan pasal dan penjelasannya. Seperti, Pasal 10 yang pada intinya menyebutkan “urusan pemerintah” adalah semua urusan pemerintahan kecuali urusan pertahanan keamanan, urusan politik luar negeri, urusan moneter dan fiskal, urusan peradilan. Juga Pasal 13 mengatur ada urusan (bidang) pemerintahan yang wajib dijalankan oleh provinsi yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, dan lain-lain. Di samping itu ada urusan pilihan sektor unggulan. Untuk provinsi ditemukan secara umum yaitu urusan (bidang) pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota urusan pemerintahan tertentu serta urusan (bidang) pemerintahan yang belum dapat dilaksanakan Kabupaten dan Kota. Berpedoman pada uraian-uraian di atas, terkandung suatu prinsip bahwa dalam pemberian otonomi harus disesuaikan dengan potensi daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, menurut Bagir Manan bahwa dalam penentuan isi otonomi daerah minimal ada 2 (dua) hal yang penting untuk diperhatikan yaitu :⁴⁴

- a. Pemberian otonomi seluas-luasnya mengandung arti kemandirian daerah. Betapapun banyak urusan yang diserahkan, apabila daerah tidak mandiri tidak akan mewujudkan otonomi yang sebenarnya.

⁴⁴ Bagir Mannan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.

- b. Penyelenggaraan otonomi riil (nyata) tidak menghendaki prinsip uniformitas dalam penyerahan dengan kenyataan yang ada pada daerah tersebut.

Dapatlah disimpulkan bahwa otonomi adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan keadaan (karakteristik) dan kemampuan daerahnya sebagai wujud manifestasi dari desentralisasi. Adapun dalam penyelenggaraan otonomi dikenal beberapa asas yakni:

1. Asas Otonomi Formal

Urusan rumah tangga daerah tidak ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan. Kepala daerah diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi Daerah, sehingga dapat dikerjakan dengan cepat.

2. Asas Otonomi Material

Dalam asas ini urusan rumah tangga Daerah dibatasi dan diatur secara rinci dalam peraturan Perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan diadakannya pembagian urusan mana yang menjadi porsinya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, karena terdapatnya lokal spesifik tertentu pada urusan tersebut.

3. Asas Otonomi Riil Asas

ini merupakan campuran asas otonomi dengan asas otonomi material. Pembagian urusan ini berdasarkan faktor-faktor yang riil. Akan tetapi asas riil ini lebih condong kepada asas otonomi formal karena dengan asas ini diharapkan adanya keleluasaan bagi Daerah untuk berinisiatif, sehingga daerah dapat benar-benar mandiri.

4. Asas Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggungjawab.

Prinsip otonomi seluas-luasnya merupakan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan undang-undang. daerah memiliki kewenangan membentuk kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka secara nyata yang berarti pemberian otonomi yang didasarkan pada faktor-faktor perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin Daerah secara nyata, mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan

pertimbangan bahwa setiap daerah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan karena isi dan jenis Otonomi bagi Daerah tidak selalu sama dengan daerah lain dan dalam penyelenggaraannya haruslah benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi atau dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya pada pemerintah pusat.

Sejalan dengan hal tersebut, wacana otonomi daerah berarti menyangkut ruang kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah. Dalam konteks pelaksanaannya otonomi daerah tidak hanya berorientasi pada tuntutan untuk menyerahkan kewenangan tanpa menghiraukan makna dari otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan demikian, maka otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan. Instrumen tersebut haruslah digunakan secara arif tanpa harus menimbulkan konflik antar pusat dan daerah, karena jika demikian halnya maka makna otonomi menjadi kabur, karena otonomi daerah haruslah didefinisikan sebagai Otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi daerah dalam pengertian suatu wilayah atau teritorial tertentu di tingkat lokal. Kalaupun implementasi Otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah maka kewenangan itu haruslah dikelola secara adil, jujur, dan demokratis, sehingga tepat untuk meletakkan Otonomi secara luas dalam kerangka kemandirian daerah yang mampu mengoptimalkan sumber daya lokal dalam menjawab tantangan lokal.

Pada dasarnya, otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan partisipasi yang seluas-luasnya agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal. Hanya saja, otonomi harus dibarengi dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar, terutama pada sumber daya manusianya. Otonomi Daerah memiliki pijakan kuat dalam menjamin setiap Daerah untuk memiliki hak yang otonom dan dijamin pelaksanaannya untuk dapat mengelola dan memaksimalkan pembangunan di Daerah dengan keunikannya masing-masing. Bagi daerah yang daya saingnya belum memadai untuk berkompetisi, maka pemerintah pusat berkewajiban memberikan dorongan dan support agar Daerah tersebut mampu berkembang sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi hingga mampu bersaing pada tingkatan persyaratan minimum.

Ruang lingkup otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup interaksinya yang utama: politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.⁴⁵ Di bidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik. Demokratisasi pemerintah juga berarti transparansi kebijakan. Artinya, untuk setiap

⁴⁵ Syamsuddin Haris (Editor), *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI*. LIPI Press, Jakarta. 2004.

kebijakan yang diambil, harus jelas siapa yang memprakarsai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa biayanya, siapa yang akan diuntungkan, apa resikonya, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika kebijakan itu gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitasi investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Berdasarkan ruang lingkup tersebut maka konsep otonomi daerah yang kemudian melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 22

tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, merangkum hal-hal sebagai berikut:⁴⁶

- a. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah. kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis nasional, maka pada dasarnya semua bidang pemerintahan yang lain dapat didesentralisasikan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tetap terbagi atas dua ruang lingkup, bukan tingkatan, yaitu daerah kabupaten dan kota yang diberi status otonomi penuh, dan provinsi yang diberi otonomi terbatas. Otonomi penuh berarti tidak adanya operasi pemerintah pusat di daerah kabupaten dan kota, kecuali untuk bidang-bidang yang dikecualikan tadi. Otonomi terbatas berarti adanya ruang yang tersedia bagi pemerintah pusat untuk melakukan operasi di daerah provinsi. Ini alasan mengapa Gubernur provinsi, selain berstatus kepala daerah otonom, juga sebagai wakil pemerintah pusat. Karena sistem otonomi ini tidak bertingkat (tidak ada hubungan hierarki antara pemerintah provinsi dengan kabupaten atau kota), maka hubungan provinsi dan kabupaten bersifat koordinatif, pembinaan dan pengawasan. Sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintahan antar kabupaten dan kota dalam wilayahnya. Gubernur juga melakukan supervisi terhadap pemerintah kabupaten/kota atas pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah pusat, serta bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan otonomi di dalam wilayahnya.
- b. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan dan penyaluran aspirasi masyarakat harus dilakukan. Untuk itu optimalisasi hak-hak DPRD perlu diwujudkan, seraya menambah alokasi anggaran untuk biaya operasinya. Hak penyelidikan DPRD perlu dihidupkan, hak prakarsa perlu diaktifkan, dan hak bertanya perlu di dorong. Dengan demikian produk legislasi akan dapat ditingkatkan dan pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan bisa diwujudkan.
- c. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.

⁴⁶ *Ibid*

- d. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. dalam kaitan ini juga, diperlukan terbangunnya suatu sistem administrasi dan pola karir kepegawaian daerah yang lebih sehat dan kompetitif.
- e. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian revenue dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah.
- f. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat “block grant”, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada.
- g. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial dan solidaritas sosial sebagai satu bangsa.

Kedua, Teori Pluralisme Hukum, Secara bahasa Pluralisme berasal dari kata dua suku kata yaitu plural dan isme, plural memiliki makna banyak atau jamak, sedangkan isme memiliki makna paham. Jadi pluralisme adalah suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi.⁴⁷ Sementara dalam kacamata hukum pluralisme hukum dapat ditinjau dari berbagai dimensi, baik dalam konteks hukum yang diproduksi oleh negara, maupun dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik. Secara terbatas hukum dikaitkan dengan hukum negara, khususnya undang-undang (*law in the book*). Para Antropolog menangkap hukum sebagai suatu acuan *normative* yang luas

⁴⁷ Pius A. P, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), Cet. Ke-1, hlm. 604.

dan terus hidup dan berkembang secara dinamis (*living law*), meliputi tidak hanya hukum negara, tetapi juga sistem norma di luar negara, ditambah pula dengan segala proses dan *actor* yang ada di dalamnya. Hukum tidak hanya berisi konsepsi *normative*: hal-hal yang dilarang dan dibolehkan, tetapi juga berisi konsep kognitif.⁴⁸

Pertemuan atau interaksi antara pengertian hukum atau bahkan sistem hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu kajian tersendiri yang menarik di dalam ilmu hukum yang sering disebut dengan kajian pluralisme hukum. Pluralisme hukum telah menjadi salah satu istilah yang paling menarik dan paling kontroversial dalam *literature* teori hukum, antropologi hukum dan sosiologi hukum.⁴⁹

Menurut Keebet von Benda Secara teoretik pluralisme hukum adalah berguna untuk membedakan dengan pemahaman pluralitas hukum. Berbagai sistem hukum yang di dalam suatu wilayah, bukan hanya sekedar hidup berdampingan tanpa melakukan interaksi. Bila dalam lapangan sosial yang sama hidup berdampingan lebih dari satu sistem hukum namun tidak saling melakukan interaksi maka keadaan tersebut dinamai *plurality of law* (*pluralitas hukum*). Namun bila antar sistem hukum tersebut

⁴⁸ Benda Beckmann, F & K, 2006: ix, dalam Sulistyowati Irianto (ed), 2009, *Hukum Yang Bergerak. Tinjauan Antropologi Hukum*, (Yayasan Obor Indonesia; Jakarta), hlm. Xiii.

⁴⁹ Bakti, *Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Di Aceh*, Kanun Jurnal Hukum No. 65 Th. XXVII 2005, hlm. 134

melakukan interaksi, maka keadaan tersebut dinamai dengan *legal pluralism (pluralisme hukum)*.⁵⁰

Secara sederhana, pluralisme hukum hadir sebagai kritikan terhadap sentralisme dan positivisme dalam penerapan hukum kepada rakyat. Sifat sentralistik hukum secara total tidak dapat diterapkan di Indonesia, karena masyarakat yang heterogen dan memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat. Keadaan sosial masyarakat yang terus berkembang menjadi keniscayaan bahwa pluralisme hukum hadir sebagai sebuah solusi. Pendapat ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Griffiths bahwa situasi pluralisme hukum berkembang pesat seiring dengan laju perkembangan sosial. Oleh karena itu menurutnya bahwa masyarakat yang plural akan melahirkan tatanan hukum yang plural. Memaksakan sentralistik hukum merupakan pekerjaan yang sia-sia karena sifatnya yang asosial atau anti terhadap *local wisdom*.⁵¹

Terdapat beberapa jalan dalam memahami pluralisme hukum antara lain sebagai berikut:

1. Pluralisme hukum menjelaskan relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat.
2. Pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial.
3. Pluralisme hukum menjelaskan relasi, adaptasi, dan kompetisi antar sistem hukum.

⁵⁰ Keebet von Benda-Beckmann, "*Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis*", dalam "*Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*", HuMA, 2005, hlm. 22.

⁵¹ John Griffiths, "*Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah deskripsi Konseptual*", dalam Tim HuMa (ed), 2005, hlm. 118.

4. Pluralisme hukum memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik.⁵²

Pluralisme hukum adalah sebuah teori atau konsep yang menyatakan bahwa adanya kondisi bahwa adanya lebih dari satu sistem hukum yang dipakai di wilayah tertentu yang berlaku secara bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur aktivitas dan hubungan manusia disuatu wilayah.⁵³

Menurut Tammanaha pluralisme hukum telah menjadi konsep penting dalam kajian-kajian hukum post modern. Pluralisme hukum sangat membantu memberikan penjelasan terhadap kenyataan bahwa adanya *legal order* (keteraturan hukum) yang diproduksi negara.⁵⁴ Selanjutnya bahwa pluralisme hukum bukan hanya terletak pada keanekaragaman sitem normatif melainkan pada fakta dan potensi untuk saling bersitegang hingga menciptakan dualisme atau ketidakpastian. “ketidakpastian” inilah yang kemudian menjadi titik lemah dari pluralisme hukum.⁵⁵

Berbicara mengenai titik lemah pluralisme hukum John Griffiths sebagaimana yang dikutip Najih, mengatakan konsep pluralisme hukum dibagi menjadi dua. Pertama, *the strong legal pluralism* (pluralisme hukum yang kuat) yang berarti ketika negara mengakui keberadaan hukum non negara dan sistem hukum tersebut mempunyai kapasitas dan

⁵² Mokhammad Najih, *Dilema Legal Pluralism In Indonesia: Prospects And Role Of Islamic Law In The National Legal Reform (Dilema Pluralisme Hukum Di Indonesia: Prospek Dan Peran Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Nasional)*, 2016, hlm. 3

⁵³ Abdias dkk, *Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam. Pengalaman dan Perspektif Aktivistis*, HuMa, 2007, hlm. 99.

⁵⁴ Rikardo Simarmata, *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Tim HuMa, 2005. hlm.3

⁵⁵ Mokhammad Najih, *Dilema Legal Pluralism.. Op.cit*, hlm. 4

keberlakuan yang sama dengan negara hukum. Kedua, *the weak legal pluralism* (pluralisme hukum yang lemah) yang berarti negara mengakui anasir sistem hukum lain di luar hukum negara, tetapi sistem-sistem hukum non negara tersebut harus patuh dan tunduk keberlakuannya dibawah hukum negara.⁵⁶

Menurut Suteki, *legal pluralism* merupakan strategi pendekatan baru untuk melakukan terobosan hukum melalui *the non enforcement of law* agar hukum dapat melakukan lompatan (*rule breaking*) ke arah pertimbangan *living law* dan *natural law*.⁵⁷ Indonesia memiliki 4 (empat) sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum agama (Islam), *civil law system* dan *common law system*.⁵⁸ Hukum adat yang berlaku di Indonesia merupakan hukum asli yang lahir dan hidup dalam denyut nadi perkembangan masyarakat Indonesia (*living law*) yang berlaku sebagai *law society*. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum agama berlaku sebagai *natural law*.

Werner Menski sebagaimana yang dikutip Novita menggambarkan bentuk *legal Pluralism* dalam bentuk segitiga;⁵⁹

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 195-196.

⁵⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), hlm. 75

⁵⁹ Novita Dewi Masyithoh, *Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Di Indonesia*, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, November 2016, hlm. 372




Diagram 1

Dari Gambar diatas kita memahami bahwa dunia hukum memiliki dimensi yang sangat plural dan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dapat dibentuk hanya dengan satu dimensi saja, namun ada keterkaitan antar dimensi, yaitu *state positivism*, *society* dan *natural law*. Ketiga sudut dimensi ini tidak akan mampu menyerap keseluruhan dimensi pluralitas hukum yang ada di masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang memiliki entitas moral dengan dipandu religiusitas masing-masing. Di sisi lain, manusia juga menjadi bagian dari masyarakat dan karakteristik yang mengkonstruksikannya dan di lain pihak, masyarakat juga merupakan bagian dari entitas negara yang tidak dapat lepas dari *state positive law*. *Legal pluralisme* berusaha menyerap ketiga dimensi tersebut dalam satu lingkaran formalisasi hukum yang berlaku bagi masyarakat sebagai individu, bagian dari masyarakat sekaligus sebagai bagian dari warga negara yang tunduk pada hukum negara yang berlaku. Namun demikian, lingkaran pluralisme hukum yang

dibuat tetap tidak mampu menyerap residu pluralisme yang ada pada masing-masing dimensi dan meletakkannya tetap pada masing-masing dimensi sebagai kekuatan yang tidak dapat diabaikan.⁶⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Tesis ini menggunakan Jenis penelitian *non-doktrinal* dilakukan dengan cara menggabungkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dari dua atau lebih disiplin (*interdisipliner*) untuk menjawab persoalan hukum. Dalam hal ini, masalah hukum diselesaikan dengan gabungan kajian hukum sosiologis dan antropologis..⁶¹ Penelitian *non-doktrinal* diharapkan mampu menjelaskan persoalan hubungan hukum dan masyarakat, apalagi bagi kalangan antropolog hukum, hukum tidak saja berarti hukum negara, namun juga sistem norma yang ada dalam masyarakat.⁶² Dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, hal yang paling penting adalah kedalaman dan kekayaan data, karena pemahaman terhadap masalah yang diteliti merupakan tujuan utama penulisan kualitatif. Sumber data utama adalah teks-teks adat, serta informasi dari informan. Melalui kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dapat dihimpun melalui pencatatan (tertulis) atau melalui media seperti;

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Reza Banakar And Max Travers, "Law, Sociology And Method", In *Social And Legal Studies*, International Institute, 2003, hlm. 4-5

⁶² Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya", Dalam Sulistyowati Irianto Dan Sidharta (Eds), *Metodologi Penelitian Hukum, Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 173

handphone, pengambilan photo atau rekaman. Sumber data utama riset ini adalah teks undang adat dan anggota kelembagaan adat.⁶³

Dalam konteks ini, penulis akan melacak undang-undang adat Jambi dan menggali informasi seintensif dan sekomprensif dari teks dan buku serta informan .

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah hukum adat melayu Jambi yang telah dibukukan oleh beberapa tokoh adat Jambi, teks hukum adat melayu Jambi, serta peraraturan daerah provinsi Jambi mengenai hukum adat melayu atau mengenai kelembagaan adat melayu Jambi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Jambi, dengan mencermati 4 lokasi dari 11 lokasi yang berada di Provinsi Jambi yaitu; Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Sarolangun dan Muaro Sabak. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa 4 wilayah tersebut dianggap telah mewakili dari keseluruhan hukum dan komunitas masyarakat yang ada di dalamnya. Kawasan Kota Jambi mewakili komunitas masyarakat yang "heterogen", yang bisa jadi berpandangan bahwa hukum adat hanya akan menghambat tata nilai kebebasan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, Kabupaten Batanghari, Sarolangun dan Muaro Sabak merupakan daerah kantong masyarakat suku Melayu yang relatif "homogen" dan sangat menjunjung tinggi adat. Mereka menganggap hukum

⁶³Faisal Sanafiah, *Penulisan Kualitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), hlm. 87.

adat melayu Jambi sebagai panduan hidup dan sangat marah bila dikatakan tidak beradat.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorisasi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder;

1. Data primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang yang berkaitan dengan objek penelitian, Perda tentang Lembaga Adat Melayu Jambi, teks hukum adat dan hasil wawancara dengan informan, terutama dalam konteks orang yang tergabung dalam kelembagaan adat dan terlibat langsung dalam memutuskan perkara adat.
2. Sedangkan data sekunder berupa; buku, *folklore*, majalah, rekaman wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap dapat menambah dan melengkapi data. Selain itu, untuk mengintensifkan data penulis penulis menambahkan informannya berasal dari unsur Majelis Ulama Indonesia Jambi, tokoh adat, alim ulama, tokoh masyarakat, cendikiawan, tokoh pemuda, dan pimpinan organisasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.

Penerimaan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu bentuk teks dan informan. Data teks adat bisa dilacak pada Undang Adat Jambi yang berlaku di seluruh wilayah dalam Provinsi Jambi.

Teks-teks tersebut selanjutnya dianalisis secara kritis (*critical analisys*)⁶⁴ Sementara data mengenai sejarah dan perjuangan di Jambi diperoleh melalui buku, folkore, situs dan lain-lain, penulis amati dan konfirmasi ke orang atau informan yang dianggap mengerti sejarah dan adat Jambi.

5. Teknik Pengumpulan data

Ada tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni dokumentasi, observasi, dan wawancara.

a. Dokumentasi

Data-data dokumentasi yang diteliti disini antara lain, teks peraturan perundang-undangan, undang-undang adat, buku, rekaman, sehingga akan diperoleh gambaran ; objektif, intensif, dan komprehensif mengenai objek yang diteliti.

b. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis teks, informasi, komunikasi,. Observasi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kronologis lahirnya undang adat Jambi, siapa saja yang berkontribusi dalam melahirkan dan mempertahankannya hingga tetap eksis, serta relasi kuasa, negosiasi, kontestasi dalam pembentukan undang adat melayu Jambi sehingga menguak kepentingan-kepentingan yang diakomodir dalam pembentukan undang adat melayu Jambi..

c. Wawancara

⁶⁴Dalam Analisis Kritis (*Critical Analysis*) Tidak Hanya Memahami Sebagai Studi Bahasa. Bahasa Dianalisis Bukan Sekedar Menggambarkan Dari Aspek Kebahasaan Semata, Tetapi Juga Menghubungkan Dengan Konteks. Konteks Di Sini Berarti Bahasa Dipakai Untuk Tujuan Dan Praktik Tertentu, Termasuk Di Dalamnya Praktik Kekuasaan. Lihat Eriyanto, *Analisis Wacana*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. 7.

Pertama, *wawancara terstruktur*.⁶⁵ Dalam wawancara terstruktur ini penulis akan mewawancarai para informan yang terdiri dari pimpinan, yang tergabung dalam kelembagaan adat. Mereka yang peneliti wawancarai seputar bagaimana pemahaman mereka tentang dualisme hukum adat melayu Jambi, bagaimana hubungan antara pemerintah dan lembaga adat. Bagaimana proses lahirnya hukum adat melayu Jambi, kemudian sejauh mana pemahaman mereka tentang konstelasi kepentingan-kepentingan dalam proses pembentukan hukum adat melayu Jambi. Selanjutnya bagaimana pemberlakuan sistem hukum adat. Bagaimana efektifitas pemberlakuan dua sistem hukum dan selanjutnya bagaimana upaya harmonisasi kedua hukum tersebut.

Kedua, *wawancara tak terstruktur*. Tujuan penulis dalam melakukan wawancara tak terstruktur adalah mengantisipasi munculnya masalah-masalah yang tidak termuat dalam wawancara terstruktur. Dalam wawancara, penulis perlu mendengarkan secara teliti, merekam dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Untuk menjaga validitas data, penulis mengulang dan menegaskan kembali setiap jawaban dari informan untuk mengkonfirmasi apakah interpretasi penulis terhadap jawaban informan sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Meski terkadang informan memberikan tanggapan atau mengoreksi interpretasi penulis,

⁶⁵Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penulisan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 124.

dengan demikian validitas data dapat terjaga dan informasi yang diperoleh semakin lengkap.

6. Metode Pendekatan

Pertama, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan dalam rangka mengidentifikasi sejarah hukum adat melayu Jambi serta merumuskan perkembangan hukum adat melayu Jambi pada era otonomi daerah.⁶⁶ Pendekatan ini tidak berhenti pada hukum dalam ketentuan perundang-undangan, namun melihat hukum sebagai sarana keseimbangan kepentingan dalam konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat.⁶⁷ Suatu pendekatan sosiologi hukum yang ingin mencermati bagaimana perkembangan hukum adat melayu Jambi pada era otonomi daerah berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan.

Kedua, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁸ Dimana yang menjadi bahan pendekatan antara lain adalah

⁶⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 14.

⁶⁷ Menurut Soetandyo, Metode Non-Doktrinal Dimanfaat Ilmu Hukum Untuk Mempelajari *The Real Social Factors*. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, hlm. 160.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4 (Kencana, Jakarta, 2008), hlm 96.

beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tentang lembaga adat melayu Jambi.

7. Metode Analisis Data


Teknis analisis data dimaksud sebagai proses penulis mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, data kualitatif bersifat membumi, kaya akan deskripsi dan mampu menjelaskan tentang proses. Langkah analisis yang perlu dilakukan bertumpu pada 4 komponen dalam inter-aktif model, yakni 1) pengumpulan data (*data collection*); 2) reduksi data (*data reduction*), yakni proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data; 3) pemaparan data (*data display*); dan 4) penyimpulan, penggambaran, dan pembuktian (*conclusion, drawing, and verifying*). Penyimpulan disebut juga sebagai verifikasi dari analisis tujuan semula, penggambaran dan pembuktian yang dilakukan melalui catatan yang diperoleh dari lapangan disertai dengan argumentasi. Kesemuanya bersifat interaktif dan integral, yang dapat digambarkan dalam *flow chart* berikut ini :

Diagram 2

Model Interaktif Pengumpulan Data

Matthew B. Miles dan Michael Huberman⁶⁹



Langkah *pertama*, yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan hukum adat melayu jambi (hukum dan undang adat), yang berlaku di Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari, Sarolangun dan Muaro Bungo, putusan lembaga adat dan data dari informan berdasarkan hasil wawancara. Langkah *kedua*, data yang berhasil penulis kumpulkan direduksi melalui seleksi data sesuai dengan kategorisasi data primer atau sekunder, data penting atau tidak untuk disesuaikan dengan klasifikasi data, memfokuskan data pada objek yang diteliti, melakukan upaya penyederhanaan, melakukan abstraksi dan transformasi. Langkah *ketiga*, penulis mengorganisir data dalam suatu tatanan informasi yang padat atau kaya makna agar mudah dibuatkan kesimpulan. Langkah *keempat*, penulis mengumpulkan kemudian dipilah

⁶⁹Matthew B. Miles Dan Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Source Book Of New Methods*, (London: Sage Publication, 1994), hlm. 17.

mana yang benar-benar aplikatif agar dalam analisis selanjutnya dapat dengan mudah diterjemahkan dalam pembuatan rangkuman.⁷⁰

⁷⁰Burhan Bungin, *Analisis Data Penulisan Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 178.

BAB II

HISTORISITAS HUKUM ADAT MELAYU JAMBI

A. Cikal Bakal Hukum Adat Melayu Jambi

Pada masa lampau wilayah Jambi masih terbagi-bagi, berbeda dengan keadaan pada masa sekarang dimana wilayah Jambi bersatu, tentu saja hal ini memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan hukum adat melayu Jambi. Kami akan memaparkan wilayah kerajaan melayu Jambi pada masa lalu disebabkan pada masa lampau inilah lahirnya hukum adat melayu jambi yang dalam prosesnya banyak dimotori oleh kerajaan melayu Jambi pada masa lampau. Kerajaan melayu jambi pada masa lampau yang di himpun oleh tokoh adat provinsi Jambi antara lain:

1. Rajo Melayu Budha Brahmana Sakti

Pada awal abad ke-4 (empat), Raja Budha Brahmana Sakti datang dari kerajaan Sailan membawa 9 (sembilan) rombongan menggunakan 9 (sembilan) buah kapal layar. Kemudian Raja Budha Brahmana Sakti berserta rombongannya membuat istana kerajaan diwilayah Negeri Lamo Ujung Jabung (Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada masa sekarang). Tidak ditemukan dalam literasi kuno atau adat berapa luas wilayah jajahan kerajaan ini akan tetapi kerajaan ini berkuasa hingga abad 11 (sebelas), kurang lebih 7 (tujuh) abad. Selama itu kerajaan telah melakukan pergantian raja dan model hukum adat kecuali hukum pidana dan kriminal karena kerajaan ini memiliki sumber hukum pidana adat dan kriminal yaitu undang dua puluh walaupun menurut Muchtar

undang dua puluh kerajaan ini berbeda dengan undang dua puluh pada masa sekarang.¹

2. Rajo Melayu Srimat Traylokiaraja

Sejak Rajo Srimat Traylokiaraja Tribuana Mauli Bhusana Mawarna dewa, terkenal pada masa pamalayu 1275 M, sampai dengan masa Adityawarman 1347 M digantikan oleh Anangwarman pada tahun 1409. Wilayah kerajaan melayu ini sangat luas seluruh daratan sumatera sampai wilayah malaya. Hukum adat yang dipakai ialah hukum adat Melayu diluar Jambi.²

3. Rajo Melayu Adityawarman Swarnabumi

Adityawarman Rajo Melayu Swarnabumi di pagaruyung diganti oleh Anangwarman. Kerajaan ini mengalami perpecahan karena perang Padang Sibusuk tahun 1409. Perpecahan tersebut terbagi menjadi; pertama, *Luhak Bapanghulu Tinggal di Pagaruyung* jadi kerajaan Minangkabau, Hukum Adat disebut dengan Undang. Sedangkan *Alam Barajo Balik Ke Tanah Pilih* jadi kerajaan Melayu Jambi hal tersebut sesuai dengan semboyan kota jambi (*Tanah Pilih Pusako Betuah*) untuk hukum adat sendiri disebut dengan Hukum Adat Jumhur (Taliti).

4. Rajo Melayu Tun Telanai

Pada masa berdirinya kerajaan Melayu Jambi dengan Rajo Tun Telanai tahun 1409-1460 M, kemudian Rajo Putri selaro Pinang Masak tahun 1460-1480, selanjutnya ditahta dilanjutkan oleh keturunannya.

¹ Muchtar Agus Cholif, *Kodifikasi Hukum Adat Melayu*, (LAM Jambi, Jambi, 2015), hlm.

² *Ibid*

Pada masa ini wilayah Kerajaan melayu Jambi bermuara di Ujung Jabung sampai dengan Karang Kiling atau Koto Buayo diberlakukan hukum adat Jumhur. Akan tetapi wilayah merangin dan kerinci yang pada masa sekarang merupakan wilayah Jambi tidak memakai hukum adat jumhur dikarenakan pada masa lampau kabupaten merangin dan kerinci merupakan wilayah kesatuan kerajaan melayu Pagaruyung yang menggunakan hukum adat pagaruyung.

5. Rajo Pangeran Temenggung Kabul Dibukit

a. Wilayah Merangin

Kerajaan Pucuk Jambi (Daerah tk. II Merangin dan Kerinci), lahirnya Kerajaan Pucuk Jambi dikarenakan kemenangan Pangeran Temenggung Kabul Dibukit (Istananya berada di Muaro Masumai Bangko) atas Panglima Tiang Bungkok Mendago Rajo dalam perang Jambi berhadapan dengan kerinci pada tahun 1524-1526 M. Prestasi inilah yang kemudian menjadi dasar diangkatnya Pangeran Temenggung Kabul Dibukit menjadi Rajo Pucuk Jambi yang kemudian perannya sebagai raja digantikan oleh putranya yang bernama Sulthan Pangeran Mulo Agamo, kerajaan ini bertahan selama 138 Tahun terhitung sejak tahun 1526-1664 M. Pada saat Rapat Besar Adat di Bukit Siguntang (1502) wilayah merangin dan kerinci belum termasuk wilayah Melayu Jambi dikarenakan wilayah Jambi pada masa itu baru sampai di Kutobuayo Karangking, jadi pemangku Adat didaerah Merangin yang ikut menjadi bagian peserta

dalam rapat Besar Adat Bukit Siguntang pada tahun 1502 karena diundang oleh Sulthan Bakilat Alam Barajo Melayu Pagaruyung.³

b. Wilayah Kerinci

Sejarah Pemerintahan Kerinci bersifat Uni Sigindo, Uni Pamuncak, dan Uni Depati. Akan tetapi berada dibawah bendera Pagaruyung sampai dengan tahun 1526 M. Setelah itu bergabung dengan Kerajaan Melayu Jambi sampai dengan 31 desember 1921 M. Sejak tanggal 1 Januari tahun 1922 berdasarkan Stbl.1921No708,709, jo 1922 No.66 kabupaten kerinci dikeluarkan dari Jambi dan tergabung dengan wilayah Sumatera Barat. Namun setelah kemerdekaan Republik Indonesia kerinci kembali lagi menjadi wilayah bagian Jambi tepatnya pada 10 November 1958 atau 23 bulan setelah diresmikannya Jambi sebagai Provinsi (16 Januari 1957 M).⁴

B. Deskripsi Hukum Adat Melayu Jambi

Secara harfiah atau bahasa kata adat merupakan bahasa serapan dari baha arab “al-adah” yang memiliki makna kebiasaan. Secara maknawi adat diartikan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dari generasi terdahulu hingga generasi selanjutnya. Menurut kamus besar bahasa indonesia adat adalah aturan (perbuatan dan seterusnya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak zaman dahulu kala; kebiasaan/cara (kelakuan dan seterusnya) yang sudah menjadi

³ *Ibid*, hlm. 133

⁴ *Ibid*, hlm. 134

kebiasaan.⁵ Berdasarkan cikal bakal dan definisi diatas hukum adat melayu jambi sudah ada ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu berawal dari nenek moyang orang melayu yang kemudian dilakukan terus menerus dan eksis hingga kini walaupun pada realitanya hukum melayu Jambi mengalami perkembangan baik secara substansi/interpretasi dan kelembagaan.

Pengertian Adat Jambi dalam pandangan kehidupan masyarakat adat dan umum di Jambi memiliki tiga pengertian, pertama adat dalam arti budaya yaitu kebiasaan yang dilakukan turun menurun yang berlaku ditengah masyarakat, yang mana bila dikerjakan atau tidak dikerjakan tidak terdapat sanksi. Misalnya menghiasi kamar, memakan sirih dan lain sebagainya. Kedua adat dalam artian etika yaitu perilaku atau tingkah laku seseorang yang mana apabila kebiasaan itu sesuai dengan etika dikatakan baik namun bila tidak sesuai dikatakan tidak baik misalnya makan tidak berdiri, shalat jum'at menggunakan sarung dan lain sebagainya. Tidak terdapat sanksi pada tataran ini apabila tidak merugikan orang lain. Ketiga adat dalam artian hukum yaitu kebiasaan yang dilarang dalam hukum adat atau diperintahkan oleh hukum adat jika ada seseorang melanggarnya maka akan menerima sanksi adat. Misalnya mencuri, membunuh, berzina, mengambil hak waris

⁵ Hanjoyo Bono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cetakan ke-1 (Pandom Media Nusantara, Jakarta, 2014), hlm. 7

saudaranya dan lain sebagainya yang diatur oleh adat kebiasaan atau pun tidak diatur namun merugikan orang lain.⁶

Jauh sebelum Jambi diperintah oleh Srimat Traylokia Raja Tribuana Mauli Bhusana Mawardewa, pada masa Raja Sipahit Lidah atau Rajo Tun Telanai telah tumbuh dan berkembang hukum adat melayu Jambi yang dikenal dengan istilah 9 (sembilan) pucuk yang ditengah masyarakat melayu Jambi dikenal dengan istilah lain yaitu “Hukum Adat Jumhur”, akan tetapi dikarenakan populasi masyarakat belum begitu banyak dan daerah yang dihuni masyarakat tergolong masih terpencil sehingga antara desa satu dengan desa lainnya sulit untuk berkomunikasi. Oleh karena keterbatasan tersebut pengaplikasian hukum adat jumhur dilakukan dengan berbagai bentuk terkecuali hukum adat kriminal atau pidana yang dijaga oleh penguasa sebagai Raja Alam, namun dalam perkembangannya hukum pidana ini telah sembilan kali berubah disesuaikan dengan masyarakat dalam wilayah Jambi antara lain sebagai berikut;

- a. Hukum Mumbang Jatuh (Perkataan Raja Adalah Hukum)
- b. Hukum Gamo-Gamo (Kekuatan Adalah Hukum)
- c. Hukum Tarrik Balas (Ada Sebab Dibalas)
- d. Hukum Gamak-Gamak (Putusan Pengadilan Adat)
- e. Hukum Pereso Naik Pereso Turun (Akal Dan Perasaan)
- f. Hukum Talio (Semata-Mata Pembalasan)
- g. Hukum Qishos (Balasan Harus Sama)
- h. Hukum Diyat (Denda)
- i. Hukum Bangun Undang Duo Puluh (Dengan Emas Bangun)

⁶ Wawancara 2 Mei 2018

Pada masa kerajaan melayu Jambi dipimpin oleh Putri Selaro Pinang Masak pasangan sah dari “Datuk Paduko Berhalo” (Pendakwah Agama Islam). Hukum adat jumbuh berkolaborasi dengan hukum Islam. Dalam pandangan tokoh sejarah adat hal ini disebut “taliti”. Disebabkan hukum adat jumbuh diteliti dan disesuaikan dengan ajaran Islam apabila hukum adat jumbuh tidak sesuai dengan ajaran Islam maka harus dihapuskan atau tidak dipakai lagi dalam proses penyesuaian tersebut oleh masyarakat adat terdapat adagium “hukum adat jumbuh adalah adat yang bersendi alur, alur bersendi patut, patut bersendi kebenaran”. Wacana kebenaran bersifat relatif maka hukum adat jumbuh harus patuh terhadap hukum Islam. Selain sifat kebenaran itu sendiri, perkembangan agama Islam ditanah Melayu Jambi menjadi akar yang kuat untuk mereformasi hukum adat jumbuh. Maka pada saat itu hasil kolaborasi ini oleh masyarakat dinamai dengan *Hukum Adat Jumbuh Taliti*.⁷

Namun dalam penerapannya cukup sulit dikarenakan hukum Islam yang dinilai sangat tegas dan kejam dalam masyarakat awam dan banyaknya problematika kehidupan masyarakat Jambi maka Raja dan tokoh adat menilai perlunya studi banding dengan kerajaan tetangga dalam penerapan hukum Islam.

1. Rapat Besar Adat Bukit Siguntang

Pada masa kerajaan melayu Jambi dipimpin oleh Orang Kayo Hitam (1502-1515M). Beliau sudah mengetahui bahwa Kerajaan sangat

⁷ Muchtar Agus Cholif, *Kodifikasi Hukum..* Op.cit, hlm.136

sulit untuk menerapkan *Hukum Adat Taliti* dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dengan *Hukum Adat Jumhur*. Ditengah masyarakat terjadi dualisme hukum yang dinilai perlu diatasi sesegera mungkin. Disamping itu banyaknya sengketa anak negeri perihal tanah yang diklaim masyarakat dari kerajaan tetangga. Untuk mengatasi problem tersebut perlu diadakan pertemuan menyeleruh, maka diadakanlah pertemuan “*Raimuna Adat*” atau Rapat Besar Adat dan dilaksanakan di Siguntang 1502 M untuk mengambil sikap yang diperlukan bagi kerajaan Melayu Jambi untuk menghadiri Rapat Besar Adat bukit Siguntang itu dikirimlah undangan resmi Raja Jambi berupa “Tudung nan balepak Tungkat nan babatang Tali nan babuhul” kepada semua raja kerajaan tetangga antara lain; Demang Selebar Daun (Raja Palembang), Pat Petulay (Raja Rejang Lebong), Tuanku Haitam (Raja Inderapura), Sulthan Bakilat (Raja Minangkabau Pagaruyung), dan semua kepala adat dalam wilayah Tanah Pilih. Namun sayangnya tidak ada Raja yang menghadiri secara langsung kecuali Raja Bakilat sementara Raja lainnya hanya mengirimkan utusan. Jarak tempuh dan kondisi jalan merupakan alasan utama ketidakhadiran Raja-Raja secara langsung pada saat itu. Sementara Raja Kerinci hadir dikarenakan undangan Raja Pagaruyung hal ini dikarenakan pada masa itu kerinci masih wilayah kerajaan Pagaruyung.⁸

⁸ *Ibid.*

Hasil putusan Rapat Besar Adat Bukit Siguntang antara Tokoh adat dan Tokoh Agama dan Raja Orang kayo Hitam Memproklamkan antara lain sebagai berikut;

1. Melayu Jambi Negara Islam
2. Adat Dipadu dengan Syarak

Rapat Besar Adat Bukit Siguntang bertujuan antara lain untuk mengharmonisasikan Hukum Adat dengan Hukum Syarak (Islam) sehingga berlaku satu macam hukum di Kerajaan Melayu Jambi maka pada tahun 1502 M Hukum Adat Melayu Jambi ditetapkan sendinya dengan adagium “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”. Sejak saat itu tidak lagi disebut “adat bersendi alur, alur bersendi patut, patut bersendi kebenaran”. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan hukum Syarak.

3. Pucuk Undang adalah Dasar Negara

Pada Rapat Besar Adat ditetapkan bahwa Pucuk Undang sebagai dasar Negara Kerajaan Melayu Jambi serta menjadi jiwa dan sumber hukum. Baik hukum yang telah ada atau yang akan dibuat kemudian. Pucuk undang pada saat itu belum bernama Pucuk Undang akan tetapi bernama “Pucuk Adat Rumpun Taliti”, waktu itu Taliti dan Undang Belum diharmonisasikan. Pada Tahun 1530 M dalam Adat Bukit Setinjau Laut Kerinci diharmonisasikan “Undang dengan

Taliti” maka sejak saat itu Pucuk Adat Rumpun Taliti diganti namanya menjadi “Pucuk Undang” namun isinya masih dengan yang lalu yaitu;

a. Titian Teras Tanggo Batu

Makna “Titian Teras Tanggo Batu” ialah Ayat Allah sementara dalam pandang adat Ayat Allah terbagi menjadi dua yakni, Ayat Allah yang tertulis dalam Al-Qur’an disebut dengan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada semua umat manusia. Kedua Ayat Allah berupa hasil ciptaanNya. Kedua-duanya wajib seimbang dilaksanakan dan tidak boleh dirusak. Jika Ayat Allah berupa wahyu tidak dilaksanakan maka Ayat Allah berupa alam akan murka. Umat manusia akan menuai badai.

Hal tersebut berdasarkan Firman Allah Al-Israa’ ayat 58

“Tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuzh).

Kemudian Al-‘Araf ayat 165

“Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.

Selanjutnya Al-‘Araf Ayat 96

Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Jadi Titian Teras Tanggo Batu adalah hukum tertinggi dari Allah, Isinya tidak mungkin bisa dirobah oleh manusia dan tidak ada campur tangan manusia dalam membuatnya, bila tidak dilaksanakan maka kafirlah hukumnya dan azab Allah balasannya. Hukum adat dalam Konteks ini adalah aturan untuk mendapatkan keadilan dan kebahagiaan dunia akhirat yang dalam bahasa adat dikenal dengan adagium "*hidup jayo mati sempurno*".

b. Cermin Gedang Dak Kabur

Makna "Cermin Gedang Dak Kabur" ialah kitab Suci Al-Qur'an, kitab yang bersifat terpelihara. Kitab suci ini yang menjadi cermin hukum adat karena Al-Qur'an tidak bisa dirubah oleh siapapun dan wajib dilaksanakan dimana dan kapan saja. Maksudnya hukum adat yang bersendi syarak jangan dirubah dan harus dipelihara kemudian hukum adat harus ditegakkan sepanjang zaman.

c. Lantak Dalam Dak Goyah

Makna "Lantak Dalam Dak Goyah" ialah Sunnah Rasul berupa hadist nabi, Sunnah Rasul ialah hukum untuk melaksanakan firman Allah. Ketika Nabi ditanya apa yang akan dilakukannya bila anaknya mencuri ia menjawab akan

memotong tangannya. Begitulah hendaknya hukum adat harus tegas, berani dalam kebenaran, tidak pandang bulu dan hukum harus tajam kesemua kelas sosial dalam masyarakat.

d. Kato Mufakat

Makna dari “Kato Mufakat” ialah Putusan Raja yang Adil (ulil amri mingkum). Wajib hukumnya diikuti. Karena perintah Al-Qur’an untuk taat kepada Allah, Rasulnya dan Pemimpin yang adil. “Kato Mufakat” juga diartikan “Fakta Sun Servanda” atau Perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai produk hukum. “Kato Mufakat” adalah hukum yang dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat dengan persetujuan Raja. Bila tidak tertulis ialah adalah Hukum namun bila tertulis ia adalah undang-undang.

e. Dak Lapuk Dek Hujan Dak Lekang Dek Paneh

Makna “Dak Lapuk Dek Hujan Dak Lekang Dek Paneh” tergolong menjadi dua:

Pertama, menunjukkan kepada empat poin diatas (Titian Teras Tanggo Batu, Cermin Gedang Dak Kabur, Lantak Dalam Dak Goyah, dan Kata Mufakat) yang mana tidak akan lapuk karena hujan dan tidak akan

lejang oleh panas artinya abadi tidak dapat dihancurkan.

Kedua adalah kebulatan tekad masyarakat Jambi untuk melaksanakan hukum secara konsisten, konsekuen dan bertanggung jawab kepada Allah. Untuk menegakkan hukum adat tanpa ragu-ragu.⁹

4. Hukum Dasar Adalah Adat Nan Empat

Pada Saat Rapat Adat Besar ditetapkan bahwa hukum adat tidak boleh bertentang dengan hukum Islam kemudian ditegaskan dalam Pucuk Undang yang lima di atas tadi. Selanjutnya dijemlakan dalam hukum nan empat antara lain:

Pertama, Adat yang sebenar Adat adalah aturan hukum dari Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Hukum Allah dari Firman-Nya kemudian hukum alam yang merupakan ciptaan Allah. Semuanya harus seiring sejalan tidak boleh berat sebelah. Hal tersebutlah yang dikatakan adat yang sebenar adat.

Kedua, Adat yang teradat adalah segala ketentuan hukum yang sudah ada sejak manusia dilahirkan dan kita tidak boleh merubahnya walaupun manusia ingin mengubahnya akan dikenai hukuman.

Ketiga, Adat yang diadatkan adalah kata mufakat dalam segala perbuatan, perkataan, tingkah laku, pengakuan sesama

⁹ *Ibid*, hlm.146

manusia didalam masyarakat yang berkampung, berdesun, dan bernegara bila disepakati bersamamaka akan menjadi aturan hukum (fakta sun servanda), bila aturan yang disepakati itu tidak tertulis disebut hukum adat, dan bila aturan bersifat tertulis disebut Undang-Undang.

Keempat, Adat Istiadat adalah aturan yang tumbuh dan berkembang dalam pergalaun dan kehidupan masyarakat. Suatu kebiasaan disuatu tempat bila dilanggar tidak terdapat sanksi hukumnya.

5. Ditetapkan Hukum Adat 9 Pucuk

Hukum adat sembilan pucuk disebut juga dengan “*Seloka Jambi*” yang terbagi menjadi:

Pertama, Hukum Adat Nan 5 Pucuk

1. Hukum Orang
2. Hukum Perikatan
3. Hukum Perkawinan
4. Hukum Waris
5. Hukum Tanah Rimbo dan Air

Kedua, Undang Nan 4 Pucuk

1. Undang Rajo
2. Undang Kampung
3. Undang Larik Jajuo
4. Undang Duo Puluh

6. Islam Agama Kerajaan Melayu Jambi
7. Melayu adalah Islam dan Islam adalah Melayu
8. Bahasa Melayu adalah Bahasa Melayu Jambi

Pada Rapat Besar Adat Bukit Siguntang ditetapkan bahasa melayu dan aksara atau tulisan arab melayu menjadi tulisan dan bahasa resmi kerajaan Tanah Pilih Jambi. Wajib hukumnya mengajarkan dan mempelajari tulisan dan bahasa tersebut.¹⁰

2. Rapat Besar Adat Bukit Setinjau Laut

Kerajaan Pucuk Jambi Merangin dan Kerinci (wilayah Tk II Melayu Jambi) berdiri pada tahun 1526M, di Merangin dan Kerinci diberlakukan Taliti Hukum Adat Melayu Jambi. Walaupun sebelumnya didaerah ini sejak tahun 1347-1526 M, telah berlaku Undang Hukum Adat dari pagaruyung. Oleh karena itu Undang dari pagaruyung dan Taliti dari Jambi berlaku ditempat dan saat yang bersamaan maka timbul kesulitan dalam penerapan Undang dan Taliti yang dipakai. Hal tersebutlah menjadi salah satu sebab adanya Rapat Besar Adat di Bukit Sitinjau Laut pada Tahun 1530 M. Selain itu adalah masalah perbatasan tanah dan wilayah kerajaan.

Kerajaan melayu Jambi melakukan persiapan untuk mengadakan rapat dengan mengundang raja-raja dari kerajaan tetangga antara lain sebagai berikut; 1) Raja Bakit Alam Minangkabau, 2) Raja Tuanku Hitam Indrapura, 3) Raja Tiangpat Petulay Rejang Lebong, 4) Rajo Demang Selebar Daun Palembang, serta semua kepala adat kerajaan

¹⁰ Op cit, Muchtar Agus Cholif, *Kodifikasi Hukum*, hlm.157

melayu Jambi. Kemudian selain mengundang raja-raja tetangga Raja Jambi juga membangun Balai Alam barajo sebagai tempat pertemuan.¹¹

Pada akhir Rapat Besar Adat Bukit Sitinjau Laut ditetapkan keputusan antara lain sebagai berikut:

1. Undang diharmonisasikan dengan Taliti

Pangeran Temenggung Raja Pucuk Jambi beristana di Muaro Masumai Bangko menjadi Sulthan PucukJambi dengan wilayah Merangin dan Kerinci kemudian digantikan oleh Pangeran Mulo Agamo sampai taun 1664 M. Sejak itu Merangin dan Kerinci dipengaruhi oleh Taliti (Jumhur) hukum adat Jambi. Masyarakat Kerinci dan Merangin yang sudah biasa dengan penerapan hukum adat Pagaruyung serta keinginan kerajaan yang dalam penerapan hukum adat Jambi. Berdasarkan kedua kepentingan inilah yang menjadi faktor bercampurnya sistem hukum yang berakhir dengan dualisme sistem hukum.

Rapat Besar Adat ini kemudian menjadi Jembatan penghubungan antara hukum adat pagaruyung dan hukum adat melayu Jambi yang pada akhirnya menumukan jawaban bahwa perpaduan antara Undang (Pagaruyung) dan Taliti (Jambi) menghasilkan Hukum Nan Sembilan Pucuk yaitu Hukum Nan Lima dan Undang Nan Empat.

¹¹ Junaidi T Noor, *Senarai Periodesasi Kesenjarahan Jambi*, Provinsi Jambi 2014

2. Putusan Rapat Besar Adat Bukit Siguntang dikuatkan dengan perbaikan

Pada Rapat Besar Adat ditetapkan bahwa Pucuk Undang sebagai dasar Negara Kerajaan Melayu Jambi serta menjadi jiwa dan sumber hukum. Baik hukum yang telah ada atau yang akan dibuat kemudian. Pucuk undang pada saat itu belum bernama Pucuk Undang akan tetapi bernama “Pucuk Adat Rumpun Taliti”, waktu itu Taliti dan Undang Belum diharmonisasikan. Pada Tahun 1530 M dalam Adat Bukit Setinjau Laut Kerinci diharmonisasikan “Undang dengan Taliti” maka sejak saat itu Pucuk Adat Rumpun Taliti diganti namanya menjadi “Pucuk Undang”.

3. Ditentukan batas wilayah kerajaan Jambi

Pada Rapat Besar Adat ini ditetapkan batas-batas wilayah kerajaan Jambi dengan kerajaan Pagaruyung, Inderapura, Renah Sekelawi Pinang Balarik (Rejang Lebong), Demang Selebar Daun Palembang. Walaupun pada masa sekarang terdapat banyak versi batas wilayah kerajaan Jambi pada masa lalu.¹²

3. Rapat Besar Adat Bukit Tinggi

Kerinci tinggi dan Kerinci Rendah secara fisik mulai dijajah oleh Belanda pada Tahun 1905 M setelah berhasil mengalahkan pasukan

¹² Syamawi Dkk, *Alih Aksara dan Kajian Naskah*, (Pemerintahan Daerah Jambi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2005), hlm 125

Jihad Depati Parbo tahun 1903 M dan H. Umar pada Tahun 1905 M. Sementara sebagian wilayah kerajaan melayu Jambi dijajah belanda secara fisik pada tahun 1906 M sejak gugurnya pahlawan Sulthan Thaha pada tahun 1904 di daerah Betung Bedarah kabupaten Tebo pada saat ini.

Kerajaan melayu Jambi harus mengakui hukum Belanda (Positif) pada tahun 1842 saat kerajaan dipimpin oleh Sulthan Abdul Rahman Nazarudin yang takluk atas pengaruh dagang Belanda. Kemudian hampir semua daratan sumetara yang terlibat dalam Rapat Besar Adat Bukit Siguntang dan Bukit Sitinjau Laut secara fisik dijajah belanda hampir bersamaan dengan kerajaan melayu Jambi namun dalam hukum semuanya harus takluk dengan Belanda.

Kepatuhan kerajaan melayu terhadap Belanda dalam produk hukum menjadi faktor pertemuan Rapat Besar Adat Bukit Tinggi yang mana peradilan Adat dilarang menjatuhkan hukuman badan (mati, penjara, pengasingan, kurungan, kerja paksa). Oleh Belanda Peradilan adat hanya boleh jatuhkan Hukum Denda Berupa Emas Bangun, Pampas dan Tepung Tawar.

Hasil putusan rapat ialah standarisasi Emas bangun. Secara definitif Emas Bangun ialah Nilai Harga Nyawa Manusia yang dalam kesepakatan Rapat Besar Adat Setinggi 960 Peso (2.400 Gram Emas).¹³

4. Rapat Besar Adat Tanah Pilih Jambi

¹³ Muchtar Agus Cholif, *Kodifikasi Hukum..* Op.cit, hlm.176

Rapat Besar Adat Tanah Pilih Jambi pada Tahun 1908 merupakan lanjutan dari Rapat Besar Bukit Tinggi sekaligus mendiskusikan kepentingan Belanda atas peradilan adat perihal larangan hukuman badan dalam tindak pidana melainkan denda. Hasil keputusan rapat ialah standarisasi emas pampas. Serta penetapan cara menghitung emas dan uang rupiah antara lain sebagai berikut:

a. Cara Menghitung Emas

1. Kati

- 1 kati = 20 Tahil
- 1 kati = 320 Peso
- 1 kati = 320 Emas
- 1 kati = 800 Gram Emas

2. Tahil

- 1 Tahil = 4 Paho
- 1 Tahil = 16 Peso
- 1 Tahil = 16 Emas
- 1 Tahil = 40 Gram Emas

3. Paho

- 1 Paho = 4 Emas
- 1 Paho = 4 Peso
- 1 Paho = 16 Gram Emas

4. Emas

- 1 Emas = 2,5 Gram Emas
- 1 Emas = 4 Kupang
- 1 Emas = 1 Peso
- 1 Emas = 1 Rial
- 1 Emas = Tali

b. Cara Menghitung Rupiah

1. Ringgit

- 1 Ringgit = 2,5 Rupiah
- 1 Ringgit = 5 Suku
- 1 Ringgit = 12 Tali
- 1 Ringgit = 25 Ketip
- 1 Ringgit = 50 Kelip
- 1 Ringgit = 100 Kuad
- 1 Ringgit = 250 Sen


2. Rupiah

- 1 Rupiah = 2 Suku
 - 1 Rupiah = 4 Tali
 - 1 Rupiah = 10 Ketip
 - 1 Rupiah = 20 Kelip
 - 1 Rupiah = 40 Kuad
 - 1 Rupiah = 100 Sen
3. Suku
- 1 Suku = 2 Tali
 - 1 Suku = 5 Ketip
 - 1 Suku = 10 Kelip
 - 1 Suku = 20 Kuad
 - 1 Suku = 50 Sen
4. Tali
- 1 Tali = 2,5 Ketip
 - 1 Tali = 5 Kelip
 - 1 Tali = 10 Kuad
 - 1 Tali = 25 Sen
5. Ketip
- 1 Ketip = 2 Kelip
 - 1 Ketip = 4 Kuad
 - 1 Ketip = 10 Sen
6. Kelip
- 1 Kelip = 2,5 Kuad
 - 1 Kelip = 5 Sen
7. Kuad
- 1 Kuad = 2,5 Sen
8. Sen
- Sen merupakan mata uang terkecil dari Rupiah.¹⁴

Secara historis hukum Adat Melayu Jambi merupakan pengaruh Islam dan Hukum positif yang dibawa belanda sehingga membentuk sebuah keunikannya tersendiri. Lebih mudah lagi untuk membaca hukum adat melayu jambi telah kami gambarkan dalam model hirarki dibawah ini;

¹⁴ *Ibid.*, hlm 178

HIRARKI HUKUM ADAT MELAYU JAMBI



BAB III

ANALISIS PERKEMBANGAN HUKUM ADAT MELAYU JAMBI

PADA ERA OTONOMI DAERAH

A. Pemberlakuan Sistem Otonomi Daerah Di Indonesia

Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen kedua pada tahun 2000. Tepatnya dalam Bab VI tentang pemerintahan daerah pada pasal 18, pasal 18A, dan Pasal 18B yang tertulis sebagai berikut;

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”¹

Pasal 18A menyebutkan, “(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.²

Pasal 18B menyebutkan, “(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.³

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18A

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B

Menurut Sarundjajang, fase otonomi daerah di Indonesia dibagi menjadi beberapa fase antara lain sebagai berikut; pertama, dalam kurun waktu 1903-1922 ditandai dengan adanya pengakuan Pemerintahan Daerah dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Kedua, dalam kurun waktu 1922-1942 adalah Desentralisasi versi Kolonial. Ketiga, dalam kurun waktu 1942-1959, adalah fase pencarian bentuk desentralisasi menuju demokrasi. Keempat dalam kurun waktu 1959-1974 merupakan desentralisasi yang dipaksakan. Kelima, fase sentralistik dalam pelaksanaan UU No.5 Tahun 1974 pada masa orde baru. Keenam, fase arus balik setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 1999.⁴

Setelah reformasi pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang; Pertama, Undang-Undang 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Kedua, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Ketiga, Undang-Undang No 8 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah Perubahan Pertama atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Keempat, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Kelima Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

⁴ S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 4

Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dalam undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah juga memaparkan bahwa dalam penyelenggaraan dalam otonomi daerah memiliki beberapa asas antara lain sebagai berikut:

- a. Asas desentralisasi
- b. Asas dekosentrasi
- c. Asas tugas pembantuan

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat -pejabat di daerah. Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.⁶

⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

⁶ *Ibid*

Terdapat prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah harus menunjang aspirasi perjuangan Rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya;
2. Pemberian otonomi kepada Daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab;
3. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan;
4. Pemberian otonomi kepada Daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian;
5. Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan Bangsa.⁷

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

Isi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan dalam otonomi daerah akan di jumpai tiga asas-asas pokok yaitu:

- a. Asas desentralisasi
- b. Asas dekonsentrasi

⁷ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

⁸ Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

c. Asas tugas pembantuan (*medebewind*)

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.⁹

Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 ini terdapat prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. prinsip-prinsip tersebut yaitu:¹⁰

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.
- c. Pelaksanaan otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah.
- e. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonomi, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang

⁹ *Ibid*

¹⁰ Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

- dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku Ketentuan peraturan Daerah Otonom.
- f. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pernerintah.
 - h. Pelaksanaan asas tugas pmbantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah Kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian dan makna otonomi daerah telah mengalami pergeseran mendasar semenjak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah . kemudian Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah.

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan dalam otonomi daerah akan di jumpai tiga asas-asas pokok yaitu:

- a. Asas desentralisasi
- b. Asas dekonsentrasi
- c. Asas tugas pembantuan (*medebewind*)

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.¹² dalam hal menjalankan otonomi, daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah, seperti ketentuan dalam pasal 22 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

¹² *Ibid*

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Mengelola administrasi kependudukan;
- m. Melestarikan nilai sosial budaya;
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, menurut Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Asas-asas otonomi daerah dalam undang-undang no. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah;

- a. Asas desentralisasi
- b. Asas dekonsentrasi
- c. Asas tugas pembantuan (*medebewind*)

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan

¹³ Lihat Pasal 1 ayat 6 UU 23 Thn 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.¹⁴

Pemberlakuan otonomi daerah yang berkenaan dengan adat dan hukum adat merupakan amanat Undang-Undang Dasar.

*Pasal 18B menyebutkan, “(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.*¹⁵

Kemajemukan budaya dan adat di Indonesia merupakan keniscayaan. Hal yang wajar jika negara berkewajiban menjaga dan mengakui segala macam bentuk perbedaan. Di setiap wilayah memiliki kearifan-kearifan lokal yang berbeda-beda dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu sentralistik hukum bukan permasalahan yang besar apabila negara mengakomodir kearifan lokal di daerah-daerah.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B*

B. Kearifan Lokal Dalam Sistem Otonomi Daerah Di Jambi

Kearifan lokal adalah sebuah kekayaan budaya lokal yang menggambarkan kebijakan hidup yang berupa pandangan hidup dan kearifan hidup. Sifat kearifan lokal tidak hanya berlaku secara lokal namun juga lintas budaya dan etnik tertentu sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-menurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (misalnya dalam bentuk pepatah dan peribahasa, *folklore*) dan manuskrip.¹⁶ Kearifan juga dapat diartikan nilai-nilai leluhur yang dihasilkan oleh masyarakat atau etnis tertentu yang bersumber dari pengalaman hidup mereka yang bersumber dari agama, adat istiadat, petuah nenek moyang budaya setempat.¹⁷ Kearifan lokal secara substansi adalah sistem atau nilai-nilai yang berlaku dan hidup dalam suatu masyarakat, menjadi sumber rujukan utama dan menjadi acuan dalam bertingkah laku masyarakat setempat.¹⁸

Provinsi Jambi secara administratif terbentuk atas dasar implementasi UU No. 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau. Provinsi Jambi berdasarkan Pasal 1 UU. No. 61 Tahun 1958 terdiri dari;

¹⁶ Muhammad Risal, *Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal Di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau)*, Jurnal Administrative reform Vol. 4 Juni 2016, hlm. 112

¹⁷ Jainab Rayanti, *Kearifan Lokal Budaya Arab Melayu Masyarakat Jambi Kota Seberang Sebagai Sumber Sejarah Kebudayaan Islam*, 2018, hlm 9

¹⁸ Muhammad Risal, *Kearifan Lokal Dalam....*, Op.cit, hlm. 113

1. Batanghari
2. Merangin
3. Kerinci
4. Kotapraja Jambi¹⁹

Seiring dengan perkembangan dan pemekaran wilayah sampai saat ini provinsi Jambi terdiri dari;

1. Kotamadya Jambi
2. Batanghari
3. Muaro Jambi
4. Tanjung Jabung Timur
5. Tanjung Jabung Barat
6. Sarolangun
7. Merangin
8. Kerinci
9. Muaro Bungo
10. Tebo
11. Sungai Penuh

Kearifan lokal dalam sistem otonomi daerah di Jambi dibagi menjadi dua kategori; pertama Lembaga Adat Melayu Jambi; kedua, masyarakat adat lokal.²⁰ Kearifan atau keunikan lokal yang ada di daerah harus dijaga selaras dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 dalam Pasal 31 ayat 2, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Pemeliharaan ini ditujukan pada penataan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.²¹

Lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah

¹⁹ Lihat Pasal 1 UU No. 61 Tahun 1958

²⁰ Wawancara Azrai, Fadil, Mahmud, Jefri Nurrahman 2018

²¹ Lihat Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.²²

Lembaga adat memiliki berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain: a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; b. Penengah atau pihak yang mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.²³

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, Sat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

²² Lihat Pasal 1 Permendagri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

²³ Muhammad Risal, *Kearifan Lokal Dalam....*, Op.cit, hlm. 114

- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.²⁴

Lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu:

- a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
- c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.²⁵

Lembaga Adat mempunyai juga memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten daerah adat tersebut.

²⁴ Lihat Pasal 11 Permendagri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

²⁵ Muhammad Risal, *Kearifan Lokal Dalam....*, Op.cit, hlm. 115

- d. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
- e. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
- f. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
- h. Mengayomi adat istiadat
- i. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat
- j. Melaksanakan keputusan-keputusan adat dengan aturan yang di tetapkan
- k. Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.²⁶

Lembaga adat melayu Jambi merupakan lembaga yang terbentuk atas kesadaran nenek moyang orang melayu Jambi terdahulu untuk mempertahankan nilai-nilai leluhur. Lembaga adat melayu ini menjadi wadah masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan misalnya dalam bidang hukum, sosial, dan keagamaan.²⁷ Lembaga adat Melayu Jambi memiliki struktur organisasi yang terlembaga dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi. Provinsi Jambi setidaknya memiliki 1710 lembaga adat yang

²⁶ *Ibid*

²⁷ Wawancara Azrai 10 Mei 2018

terstruktur yang terdiri dari 11 kabupaten/kota, 141 kecamatan, 163 kelurahan, dan 1395 desa.²⁸

Sebagai daerah yang masih menerapkan budaya lokal dan memiliki adat istiadat yang di jalankan secara turun menurun, keberadaan lembaga Adat Melayu Jambi mempunyai peranan penting dalam mengatur problem kehidupan masyarakat melayu Jambi. Selain itu juga lembaga adat yang menerapkan hukum adat yang bersendikan syarak (hukum Islam) dapat mengisi kekosongan hukum di Indonesia Misalnya; pada kasus perzinahan di Indonesia. Zina dalam definisi masyarakat adat melayu Jambi memiliki kesamaan dalam perspektif agama Islam yang mana dalam kaca mata hukum adat Melayu Jambi dan Agama Islam, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh wanita dan pria diluar ikatan pernikahan terlepas pelaku zina tersebut berstatus lajang atau sudah berumah tangga.

Selain itu lembaga adat Melayu Jambi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menggali dan mengembangkan adat istiadat Melayu Jambi dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah Jambi guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa;
- b. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat istiadat Melayu Jambi;
- c. Menyelesaikan perselisihan dan perkara adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menginventarisir, mengamankan, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan sumber kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga Adat Melayu Jambi untuk meningkatkan

²⁸ Bapedda Provinsi Jambi akses 10 Juni 2018

kesejahteraan masyarakat.²⁹

Selain itu Lembaga adat melayu Jambi juga memiliki Fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu pemerintah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
- b. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap tingkat Lembaga Adat Melayu Jambi berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat Melayu Jambi dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya;
- d. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.³⁰

Peran dari lembaga-lembaga adat dalam setiap sisi kehidupan masyarakat tidak mungkin dapat ditiadakan, karena lembaga-lembaga adat tersebut merupakan kebutuhan dan sudah mendarah daging serta dipertahankan secara turun temurun, karena dirasakan manfaatnya sangat penting dalam menata kegiatan tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Peran dan fungsi lembaga adat ini juga menjadi penting untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Pada akhirnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat itu dapat menjadi sumbangsih terbesar dari masyarakat/lembaga adat dalam

²⁹ Lihat Pasal 5 Perda No. 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi

³⁰ Lihat Pasal 6 Perda No. 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi

menciptakan stabilitas dan mewujudkan ketahanan nasional.³¹

C. Perkembangan Hukum Adat Melayu Jambi Pada era Otonomi Daerah

a. Penerapan Hukum Adat Melayu Jambi

Hukum adat melayu Jambi mengenai Perkara Pembunuhan antara lain sebagai berikut;

1. Pasal Tikam Bunuh-Padang Bedarah

a. Tikam

Dilarang melakukan perbuatan menikam, mengapak, memukul, mengisut yang mengakibatkan orang lain terluka. Dalam bahasa adat disebut (*jangat lanteh, darah pikat, darah tapacak, daging takuak, urat putus, tulang rakuk, patah, kudung, balu, dan lebam*). Ancaman hukuman bagi terdakwa ialah pampas dan tepung tawa (mengobati pihak yang terluka dan membuat sedekah-tahlihan dengan mengundang orang sekampung untuk makan bersama dan menyaksikan mereka saling bermaafan).³²

b. Bunuh

Dilarang menghilangkan nyawa seseorang. (1. Dengan sengaja dan terencana, 2. Satu perbuatan mengakibatkan mati lebih dari satu orang, 3. Dengan sengaja tanpa

³¹ Muhammad Risal, *Kearifan Lokal Dalam....*, Op.cit, hlm. 118

³² Dihimpunan dari teks adat dan hasil wawancara

rencana, 4. Dengan sengaja dan kesadaran, 5. Dengan niat mengambil harta, 6. Dengan niat membunuh tapi tidak mengakibatkan kematian, 7. Tanpa niat yang mengakibatkan kematian). Ancaman hukuman bagi pelaku ialah hukum bangun atau *diyat* (denda).

2. Pasal Upas Racun-Batabung Sayak

a. Upas

Dilarang dengan sengaja memberikan zat kedalam tubuh seseorang yang mengakibatkan pingsan, kerusakan syaraf, dan dalam jangka waktu yang lama kematian. Ancaman hukum bangun dan pampas (mengobati korban) serta saling bermaafan dengan disaksikan banyak orang.³³

b. Racun

Dilarang memberikan dan memasukan zat beracun (baik tradisonal dan modern) kedalam makanan dan minuman atau tubuh seseorang yang mengakibatkan kematian. Ancaman hukuman Bangun (denda) serta pihak pelaku dan korban harus bermaafkan dan disaksikan banyak orang.

3. Pasal Samun Sakal- Tegak DiBateih

a. Sakal

³³ *Ibid*

Dilarang merampas harta orang lain dengan membunuhnya. Ancaman Bangun (denda) dan Samun (mengembalikan harta rampasan) serta pihak yang bersengketa harus saling bermaafan dengan disaksikan banyak orang.

4. Pasal Sio Bakar- Puntung Berasap

a. Sio

Niat membunuh dengan menggunakan senjata atau api akan tetapi orang yang hendak dibunuh tidak sampai mati. Ancaman hukuman Bangun (denda).

b. Bakar

Menyulutkan api ketubuh seseorang yang mengakibatkan orang tersebut mati. Ancaman hukuman Bangun (denda).

Hukum adat Jambi mengenai Perzinahan antara lain sebagai berikut:

1. Pasal Sumbang, Salah Laku Perangai

a. Sumbang

Dilarang melakukan perbuatan pornografi dengan cara meraba, mencium, memeluk, berkata porno kepada wanita. Ancaman hukuman denda 20 gantang besar, 1 ekor kambing, dan 50 gram emas dan pihak yang bersengketa harus saling bermaafan dengan disaksikan banyak orang.

b. Salah

Dilarang menyetubuhi janda, memerintahkan seseorang untuk menyetubuhi janda, membiarkan terjadinya persetubuhan. Ancaman hukuman denda 20 gantang beras, 1 ekor kambing, dan 50 gram emas. Serta pihak yang berzina harus dinikahkan.

2. Pasal Induk Salah Larang Pantang

a. Induk Salah

1. Dilarang menyetubuhi Ibu kandung/tiri dalam bahasa adat disebut *tikam bumi*. Ancaman hukuman diusir dari kampung halaman (pengasingan).
2. Dilarang menyetubuhi anak kandung/tiri dalam bahasa adat disebut *mencarak telur*. Ancaman hukuman diusir dari kampung (pengasingan).
3. Dilarang menyetubuhi saudara kandung/tiri atau saudara sesusuan serta dilarang menikahi dalam bahasa adat disebut *memetik bungo setangkal*. Ancaman hukuman diusir dari kampung (pengasingan).
4. Dilarang menyetubuhi saudara perempuan ibu/ayah dalam bahasa adat disebut *menenbak*

- batang pusako*. Ancaman hukuman diusir dari kampung (pengasingan).
5. Dilarang menyetubuhi cucu, nenek, janda anak, janda keponakan dalam bahasa adat disebut *mengguting lipat sanggul*. Ancaman hukuman diusir dari kampung (pengasingan)
 6. Dilarang menyetubuhi istri seorang raja dalam konteks kekinian ditafsirkan “istri pejabat pemerintahan dimulai dari RT hingga Presiden”. Dalam bahasa adat disebut *mandi dipancuran gading*. Ancaman hukuman diusir dari kampung. Dahulu sebelum pengaruh belanda dan adanya otonomi daerah hukumannya adalah mati.³⁴
 7. Dilarang melarikan atau menyetubuhi tunangan orang lain. Dalam bahasa adat *memetik bungo basulo*. Ancaman hukuman denda dan dinikahkan.
 8. Dilarang menyetubuhi orang lain secara paksa, dengan tipu daya, mabuk, pingsan, terganggu ingatan, dalam gangguan jiwa. Dalam bahasa adat disebut dengan *mandi ditepian rajo*.

³⁴ Wawancara M. Azra'i sekretaris Jendral LAM Sumatera dan Ketua LAM kota Jambi 10 Mei 2018

Ancaman hukum diusir dari kampung (pengasingan).

9. Dilarang memperkosa anak raja dalam konteks kekinian raja diartikan pejabat pemerintah dari tingkat RT hingga Presiden. Ancaman hukuman diusir dari kampung (pengasingan).

3. Pasal Anak salah-Gesoh Bagisil

a. Salah Tunjuk

Dilarang menggoda, mengajak, merayu istri orang lain dengan niat menuju ke suatu tempat untuk bertemu melakukan cinta kasih. Ancaman hukuman denda 20 gantang beras, 1 ekor kambing, 50 gram emas. Selanjutnya pihak pelaku dan korban wajib berdamai.

b. Salah Tepuk Telapak Tangan

Dilarang menampar, menyenggo;, mencubit, atau memegang dengan rasa cinta kepada isteri orang lain. Ancaman hukuman denda 20 gantang beras, 1 ekor kambing, 50 gram emas. Selanjutnya pihak pelaku dan korban wajib berdamai.

c. Salah Gisil Miang Buluh

Dilarang memeluk, meraba, mencium, dan berduaan ditempat sepi dengan istri orang lain. Ancaman Hukuman denda 20 gantang beras, 1 ekor kambing,

50 gram emas. Selanjutnya pihak pelaku dan korban wajib berdamai.

d. Salah Pakai Bao Mandi

Dilarang menyetubuhi istri orang lain atas dasar suka sama suka. Kedua pelaku dihukum denda 20 gantang beras, 1 ekor kambing, 56 gram emas. Selanjutnya pihak pelaku dan korban wajib berdamai.

4. Delapan Undang Bujang Gadis

a. Salah Bujang Gadis

Dilarang perjaka dan perawan berduaan memadu kasih ditempat yang sunyi. Ancaman hukum denda 1 gantang besar, 1 ekor ayam, 12,5 gram emas serta harus dinikahkan.

b. Tasalah Bujang Gadis

Dilarang perjaka dan perawan melakukan perbuatan peluk cium. Ancaman hukuman denda 20 Gantang Beras, 1 ekor kambing, 25 gram emas serta wajib dinikahkan.

c. Babuat Salah Bujang Gadis

Dilarang bagi perjaka dan perawan melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka. Ancaman hukuman denda 20 Gantang Beras, 1 ekor kambing, 50 gram emas serta wajib dinikahkan.

d. Berebut Semat Bujang Gadis

Dilarang bagi perjaka dan perawan tidur dalam satu kamar, satu selimut, dan satu bantal. Ancaman hukuman denda 20 Gantang Beras, 1 ekor kambing, 50 gram emas serta wajib dinikahkan.

e. Gadis Dapat Salah (Panjing)

Perempuan yang hamil diluar nikah dihukum denda 20 Gantang Beras, 1 ekor kambing, 50 gram emas serta wajib dinikahkan.

f. Salah Bujang Kepada Gadis

Dilarang bagi pria lajang memeluk, mencium, meraba tubuh gadis secara paksa. denda 20 Gantang Beras, 1 ekor kambing, 50 gram emas diberikan kepada korban.

g. Salah Bujang Merampok Pantang Gadis

Dilarang menyetubuhi gadis secara paksa. denda 20 Gantang Beras, 1 ekor kambing, 160 gram emas untu korban, bila pelakunya pejabat harus dipecat dari jabatannya.

h. Kedaguk Rajo (Belarian)

Pasangan lajang melakukan perbuatan kawin lari maka di hukum denda 20 Gantang Beras, 1 ekor

kambing, 25 gram emas untuk negeri serta wajib dinikahkan.

Menurut Hukum Adat Melayu Jambi jenis harta waris dibagi menjadi 2 macam;

1. Harta Berat

Menurut Adat Melayu Jambi Harta berat difungsikan untuk melindungi anak perempuan dimasa yang akan datang atau dihari tua agar dapat menjalani kehidupan yang layak semasa hidupnya.³⁵ Selanjutnya harta berat ini dibagi menjadi dua (2); pertama, harta berat karena zatnya misalnya: tanah ladang, sawah, rumah, dan bilik padi. Kedua harta berat karena fungsinya, yang dimaksud berat karena fungsinya ialah fungsi dari harta ini membuat anak laki-laki berat hati atau enggan untuk memilikinya misalnya; batu gilingan, gelang kaki, bros dan lain sebagainya.

2. Harta Ringan

Menurut Adat Melayu Jambi yang dimaksud harta ringan adalah harta yang membuat perasaan anak laki-laki tidak malu membawanya misalnya; uang, jala, ternak, dan lain sebagainya.

Pembagian Harta Waris menurut Hukum Adat Melayu Jambi dibagi menjadi beberapa cara yaitu:

³⁵ Wawancara M. Natsir 22 Mei 2018

1. Anak Jantan dan Anak Betino

Anak perempuan mendapatkan harta berat sementara anak laki-laki mendapatkan harta ringan namun adat juga telah menentukan bahwa apabila dihari tua anak laki-laki tidak memiliki daya upaya maka ia diperbolehkan menumpang hidup kepada saudara perempuannya yang mendapatkan harta berat.³⁶

2. Pembagian sama rata

Harta dibagi sama rata tidak membedakan jenis kelamin. Hal ini bisa terjadi apabila kedua saudara tersebut hidup dengan saling membenci atau tidak akur, dalam bahasa adat disebut dengan istilah “*miang benci kebuluh memban benci kelicin*”. Pembagian sama rata tersebut untuk menghindari konflik bagi para ahli waris. Namun apabila salah satunya murtad atau membunuh ahli waris lainnya maka ia tidak memperoleh harta warisan.³⁷

Secara historis hukum adat Melayu jambi merupakan harmonisasi adat kebiasaan masyarakat melayu Jambi dan Hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksudkan ialah produk hukum ulama

³⁶ *Ibid*

³⁷ kehilangan hak waris dalam Islam ialah dikarenakan murtad dan membunuh ahli waris dan pewaris. Salah satu produk hukum Fiqh ulama klasik yang masih diadopsi hingga saat ini dan tidak terpengaruh oleh hukum positif yang dibawa belanda.

klasik *fiqh asy-syafi'i* (pengikut imam madzhab syafi'i) artinya pemahaman para ulama yang mengikuti pendapat imam asy-syafi'i. Pendapat tersebut didukung kuat oleh produk hukum adat Melayu Jambi dan amaliyah masyarakat melayu Jambi.³⁸ Selain pengaruh Islam juga terdapat pengaruh belanda setelah berhasil menaklukan berbagai kerajaan melayu di tanah Sumatera. . Hukum Adat Melayu Jambi yang merupakan perumusan dari kitab Fiqh para ulama ialah *Qishash, Diyat, Rajam* dan pengasingan serta *faraid*. Hukum *Qishash* dan *Diyat* (diberlakukan untuk kasus pembunuhan) sementara *Rajam* dan pengasingan (diberlakukan untuk kasus perzinahan), sementara *faraid* diberlakukan untuk sengketa waris. Setelah Rapat Besar Adat dibukit tinggi yang diperkirakan terjadi diantara tahun 1842-1908 telah menghapuskan Hukuman fisik atas sanksi hukum adat (*Qishash, Rajam, Pengasingan*) sehingga hanya meninggalkan *Diyat* dan *Faraid*, sementara pengasing diganti dengan hukum pengusiran dari kampung bagi pelaku.

Pada masa Orde Baru (Orba), pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa telah membawa beberapa perubahan. Menurut Ni'matul huda salah satu perubahan tersebut yang berhubungan dengan penelitian ini ialah penyeragaman organisasi pemerintahan desa yang mana sejak permulaannya desa-desa di Indonesia sudah beraneka ragam dalam hampir segala sesuatu.

³⁸ Wawancara dengan M. Adnan seorang tokoh adat kota Jambi 17 mei 2014

Keanekaragaman tersebut, dalam beberapa hal yang pokok melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 ingin diseragamkan, tetapi masih banyak hal yang tetap dibiarkan beragam sebagaimana adanya, misalnya sebutan para pejabat pemerintahan desa. Undang-Undang ini menginginkan penyeragaman secara menyeluruh bukan hanya sebutan nama pejabat melainkan struktur organisasi dan nama “desa” itu sendiri.³⁹ Menurut Azra’i pelemahan eksistensi adat Melayu Jambi dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Dampak negatif dari kedua Undang-Undang tersebut bagi masyarakat melayu Jambi adalah hilangnya beberapa marga di tanah melayu Jambi, salah satunya marga “mestong” di kabupaten Muaro Jambi. Marga mestong yang merupakan masyarakat adat yang dipimpin oleh “*pesirah*” namun kemudian “*pesirah*” ini harus dihilangkan karena peraturan undang-undang menghendaki kepala desa sebagai pemimpin. Marga mestong juga memiliki lembaga adat melayu yang berfungsi menyelesaikan persoalan hukum, sosial dan keagamaan masyarakat adat marga mestong. Karena adanya perubahan konsep tata desa yang menginginkan penyeragaman secara nasional maka lembaga adat pada tingkat desa hingga kecamatan kehilangan fungsinya.⁴⁰

³⁹ Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 148

⁴⁰ Wawancara M. Azra’i sekretaris Jendral LAM sesumatera dan Ketua LAM kota Jambi 10 Mei 2018

Selaras dengan pendapat Azra'i, Herman salah satu wakil ketua lembaga Adat Melayu Jambi (sarolangun), menuturkan bahwa dengan adanya Undang-Undang tersebut marga bathin di kabupaten Sarolangun kehilangan eksistensi sebagai masyarakat adat dan lembaga adatnya kehilangan fungsi hukum, sosial dan keagamaan.⁴¹

Dampak undang-undang ini juga berlaku bagi kabupaten Batanghari. Menurut Fadil salah satu tokoh adat dan veteran perang bahwa akibat negatif dari undang-undang tersebut selain hilangnya fungsi kelembagaan adat yang ada di desa adalah hilangnya fungsi gelar kerajaan (depati, raden, nyimas, ratumas) secara sosial yang sebelumnya dianggap sebagai masyarakat elite di tanah melayu Jambi di kabupaten Batanghari.⁴²

Sebelum adanya konsep otonomi daerah yang reformatif atau hadirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sampai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Penerapan dan interpretasi hukum adat melayu Jambi merupakan hal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam artian rasa takut kepada pemerintah pusat di karenakan sifat pemerintahan yang sentralistik.⁴³ Meskipun demikian bukan berarti hukum adat melayu jambi tidak eksis hanya saja tidak memiliki ruang gerak yang lebih bebas dan luas seperti pada masa orde lama dan pada era otonomi daerah sekarang. Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan napas segar bagi

⁴¹ Wawancara Herman 7 Juli 2018.

⁴² Wawancara Fadil 5 Juli 2018

⁴³ Wawancara M. Azra'i 10 Mei 2018

masyarakat adat dan tokoh adat melayu Jambi. Menurut narasumber pada era otonomi daerah mereka memiliki kebebasan dalam menerapkan hukum adat melayu Jambi serta kembalinya fungsi-fungsi kelembagaan dari tingkat terkecil (desa, kelurahan, dan kecamatan), yang mana pada masa orde baru tokoh adat secara individual maupun kelembagaan sempat kehilangan banyak fungsinya.⁴⁴

Kebebasan dalam menerapkan hukum adat ini dapat dibuktikan dengan banyaknya Undang-Undang yang mengatur hak masyarakat adat pada era otonomi daerah yang dapat kita jumpai.⁴⁵ Apalagi substansi hukum adat tersebut tidak melanggar konstitusi dan undang-undang.

Penerapan hukum adat Melayu Jambi pada era otonomi daerah dalam ruang lingkup (pembunuhan, zina, dan waris) bukannya tidak memiliki kendala meskipun penerapan hukum adat dalam tiga kasus tersebut hampir mulus seratus persen dapat diselesaikan di persidangan lembaga adat. Berdasarkan hasil penelitian kami narasumber menjelaskan bahwa kasus pembunuhan sering memiliki kendala untuk diselesaikan secara adat dikarenakan adanya gangguan pihak ketiga yaitu pihak kepolisian. Tentu saja intervensi kepolisian tidaklah melanggar undang-undang malah justru memang sudah

⁴⁴ Wawancara M. Azra,i, Fadil, Adnan, Natsir, Mahmud, Husin J mei-agustus 2018

⁴⁵ Misalnya dalam undang-undang No. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat kriteria masyarakat hukum adat 1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap); 2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 3. ada wilayah hukum adat yang jelas; 4. ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan 5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

menjadi kewajiban mereka untuk mengusut kasus pembunuhan meskipun tidak ada laporan masuk. Namun ada oknum polisi yang ingin mencari “uang” sehingga mengganggu proses adat dalam menyelesaikan kasus tersebut. selain itu ada juga pihak kepolisian ketika menerima laporan seringkali menawarkan kasus zina dan pembunuhan diselesaikan secara adat.⁴⁶ Selain intervensi pihak kepolisian juga ada dua kasus pembunuhan dikabupaten sarolangun yang telah diselesaikan secara adat namun diperkarakan kembali kepihak kepolisian oleh pihak yang bersengketa.

Menurut Herman, salah satu yang luput dari otonomi daerah pada era reformasi adalah sifat putusan lembaga adat yang seharusnya dibuat mengikat sehingga putusan dalam kasus pembunuhan yang telah mengeluarkan banyak biaya dikarenakan pihak pelaku yang harus membayar diyat. Tidak dirugikan oleh pihak korban dikemudian hari.⁴⁷ Bila kita lihat hasil rekapitulasi kasus yang diselesaikan lembaga adat Melayu Jambi (Kota Jambi, Batanghari, Sarolangun, MuaraSabak).⁴⁸

⁴⁶ Wawancara Herman 7 Juli 2018.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Data diperoleh dari Lembaga Adat Melayu dan Badan Pemberdayaan Masyarakat provinsi Jambi, dan telah dikonfirmasi melalui Lembaga Adat Melayu Kota Jambi, Batanghari, Sarolangun dan Muara Sabak tahun 2018

REKAPITULASI PENYELESAIAN KASUS
DI LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) KOTA JAMBI, BATANGHARI, SAROLANGUN, MUARA SABAK

No.	Jenis Kasus	2012					2013					2014					2015				
		KJ	BT	SR	MS	JML	KJ	BT	SR	MS	JML	KJ	BT	SR	MS	JML	KJ	BT	SR	MS	JML
01.	Perzinahan	5	8	7	8	28	4	4	5	6	19	3	3	4	4	14	3	7	6	6	22
02	Pembunuhan	0	1	1	0	2	1	1	2	0	4	3	3	4	4	14	2	3	4	3	12
03	Hak waris	5	6	4	3	18	2	2	3	4	11	2	3	2	3	10	2	2	2	3	9
Jumlah Total		10	15	12	11	48	7	7	10	10	34	8	9	10	11	38	7	12	12	12	43

No.	Jenis Kasus	2016					2017					2018				
		KJ	BT	SR	MS	JML	KJ	BT	SR	MS	JML	KJ	BT	SR	MS	JML
01.	Perzinahan	7	5	4	10	26	4	5	6	4	19	4	6	2	5	17
02	Pembunuhan	0	0	2	0	2	0	1	2	0	3	0	1	1	0	2
03	Hak waris	2	2	3	3	12	2	4	5	6	17	1	2	3	3	9
Jumlah Total		9	7	9	13	40	6	10	13	10	39	5	9	6	8	28

Catatan :

- KJ** = Kota Jambi
- SR** = Kabupaten Sarolangun
- BT** = Kabupaten Batanghari
- MS** = Kabupaten Muara Sabak
- JML** = Jumlah

Hampir semua kasus dapat diselesaikan dilembaga kecuali 2 kasus pembunuhan pada tahun 2015 di Kabupaten Sarolangun sebagaimana yang telah dijelaskan oleh salah satu tokoh adat kabupaten Sarolangun tersebut. Oleh karena ini penerapan hukum adat melayu Jambi pada era otonomi dapat dikatakan hampir sempurna seratus persen. Ini sungguh berbeda dengan masa orde baru bukan hanya sulit menerapkan hukum adat melayu Jambi akan tetapi juga UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979 telah menghilangkan sebagian kearifan lokal yang ada di Provinsi Jambi.

Secara substansi hukum adat melayu Jambi memegang erat kaidah “kemaslahatan umat”. Prinsip ini diadopsi dari pemikiran Islam. Seiring dengan itu maka Interpretasi hukum adat Jambi tidak boleh melanggar prinsip tersebut.⁴⁹ sesungguhnya apabila kita menelaah interpretasi hukum adat melayu Jambi pada era otonomi daerah tidak banyak mengalami perubahan. Memang ada beberapa yang harus diterjemahkan ulang misalnya dalam hukum adat melayu Jambi terdapat pasal yang mengatur sanksi apabila melakukan pembunuhan, pemerkosaan, perampokan terhadap “raja” atau keluarganya maka sanksinya biasanya dua kali lipat bahkan sebelum pengaruh belanda masih ada hukuman mati pada kasus pembunuhan

⁴⁹ Wawancara Mahmud 14 Juni 2018

dan pemerksaan. Interpretasi makna kata “Raja” dalam hukum adat melayu Jambi tidak lagi memiliki makna raja seperti sultan di daerah Istimewa Yogyakarta. Makna kata “Raja” berubah menjadi pejabat pemerintah dimulai dari terendah hingga Presiden. Menurut narasumber interpretasi tersebut digunakan di beberapa wilayah di provinsi Jambi. Hal ini disebabkan hilangnya penamaan-penamaan klasik pada pemerintah lokal yang disebabkan oleh UU N0. 5 tahun 1979 yang menginginkan penyeragaman termasuk istilah nama pejabat.⁵⁰

b. Kelembagaan dan Struktural Adat Melayu Jambi

Kajian sejarah kelembagaan adat Melayu Jambi dipandang signifikan dalam upaya mendudukan-benarkan akar sejarah Melayu Jambi dan kelembagaan adatnya. Mengingat masih terjadi kekaburan di kalangan peneliti dalam mempersepsikan etnis Melayu Jambi sebagai salah satu suku tertua di Nusantara dan merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan Melayu. Selain itu, Jambi hingga saat ini masih menjadikan Kelembagaan Adat sebagai institusi pilihan masyarakat Melayu Jambi untuk menyelesaikan kasus sosial keagamaan.

Kelembagaan adat mengandung makna yang luas, baik menyangkut institusi adat maupun nilai nilai, asas atau prinsip maupun norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai contoh nilai nilai ketuhanan, kebersamaan, persatuan, non

⁵⁰ *Ibid*

diskriminasi dan sebagainya terdapat dalam kelembagaan adat. Prinsip musyawarah mufakat, demokrasi, keadilan dan sebagainya, semuanya terdapat dalam kelembagaan adat. Norma norma yang disepakati misalnya jangan mencuri, jangan merusak lingkungan hidup, dan sebagainya, telah disepakati sejak dahulu dan menjadi pedoman dalam berperilaku. Namun dalam konteks Jambi adalah nama lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang dihadapi masyarakat Melayu Jambi yang mencakup aturan formil dan materil. Aktor yang bekerja di dalamnya representasi dari penguasa/pemerintah, pegawai syarak dan pemangku adat.

Tak dapat dipungkiri, lahirnya kelembagaan adat ini bersamaan dengan berdirinya kerajaan Melayu Jambi, jauh sebelum kedatangan Islam ke Jambi. Bahkan hingga saat ini masih eksis dan masih menjadi pilihan yang diminati oleh kebanyakan masyarakat Melayu Jambi dalam menyelesaikan kasus sosial keagamaan. Pilihan ini berjaln erat dengan kepercayaan masyarakat dan tradisi yang melingkupinya, sekaligus merepresentasikan kepentingan yang ada di dalamnya yaitu; penguasa, agama dan adat. Pada awalnya institusi ini dikenal dengan nama Kerapatan Adat, yang praktiknya hampir sama dengan tradisi Minangkabau, bahkan ada yang mempersepsikan tradisi ini merupakan adopsi tradisi Minangkabau atau bias Minangkabau. Meski, sebenarnya sulit memisahkan antara budaya Jambi dan Minangkabau, mengingat keduanya abad ke-12 sampai dengan abad

ke-14 menjadi bagian integral dari kerajaan Pagaruyung, meski pada abad akhir abad ke-14 memisahkan diri setelah terjadi pertempuran di Padang si Busuk.⁵¹

Kelembagaan adat menjadikan semua elemen penting dan tak terpisahkan dalam pengambilan keputusan, sehingga hasilnya dianggap adil dan dipatuhi *stakeholders*. Praktik semacam ini merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan Perpatih (demokrasi), yang memberdayakan semua komponen untuk terlibat dalam penetapan maupun putusan melalui Kerapatan Adat. Sistem pemerintahan yang berlangsung sejak masa kerajaan Melayu, kerajaan Islam Melayu, dan kesultanan Jambi, an berlanjut masa kolonial Belanda. Berkebalikan dengan sistem Tumenggung (otokrasi) yang menjadikan penguasa sebagai ujung tombak pembuat putusan.

Pada masa kolonial Belanda melalui pasal 131 ayat 8 Indische Staatsregeling (IS) dikukuhkan oleh Belanda sistem pemerintahan adat yang mengatur pemerintahan sampai kepada desa. Dipertegas dengan Indische Gemonte Ordonentice Buitengewesten (IGOB) yang

⁵¹ Pusat kerajaan Melayu Jambi pada awalnya berada di Candi Muaro Jambi di bawah kepemimpinan Raja Srinamat Trailokia Raja Tiribuana Bhusana Mawarmadewa (1178-1210 M.) namun setelah diserang kerajaan Singosari, implikasinya pusat kerajaan beralih ke Damasraya dan berganti nama menjadi kerajaan Melayu Swarnabumi. Beberapa tahun kemudian kerajaan Majapahit berhasil menaklukkan kerajaan Singosari, dan pusat kerajaan Melayu Swarnabumi dialihkan ke Pagaruyung. Pada tahun 1347 M, Adityawarman yang ketika itu berada di Melayu, daerah asal ibundanya, menggantikan Raja Mauliwarmadewa dan dinobatkan menjadi Maharaja Diraja untuk kerajaan Melayu Jambi seluruh Sumatera. Setelah mangkat tahun 1376 M. digantikan putranya Maharaja Mauli (Ananggawarman), dan saat itu kerajaan Pagaruyung berusaha melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Perjuangan berhasil dan kerajaan Pagaruyung pecah menjadi dua; *Luhak Nan Bepenghulu* ke Minangkaba dan *Alam nan Berajo* ke kerajaan Melayu Jambi. Lihat Sri Purnama Syam, *Seni dan Budaya Melayu Jambi*, makalah disampaikan pada seminar “Menggalai Warisan Negeri Melayu Jambi”, tanggal 10 Mei 2014, hlm. 5.

diterbitkan pada tanggal 3 September 1938 (Stbl. No. 490) yang diberi nama Peraturan Negeri Otonom di luar Jawa dan Madura.⁵² Pasal 1 menegaskan susunan dan hak-hak negeri dan susunan badan pengurus negeri dan susunan dari alat negeri lainnya terkecuali sebagaimana tersebut dalam pasal 8 akan diatur menurut hukum adat (*Adatrecht*). Juga dijelaskan negeri adalah suatu *Indische Rechtspersoen* yang diwakili oleh kepala negeri, yang mempunyai *Rechtsgebied* (daerah hukum) sendiri. Setelah masa kolonisasi Belanda berakhir, tahun 1942 pemerintahan beralih ke tangan Jepang. Ketika itu, sistem pemerintahan adat tidak mengalami perubahan. Hanya saja beberapa nama diubah dan disesuaikan dengan bahasa mereka. Seperti, istilah keresidenan ditukar menjadi Syu, sedangkan residen disebut Syucukon.

Implementasi dari ketentuan ini, seluruh setiap desa dibentuk marga yang dipimpin oleh Pasirah, di Kerinci dibentuk mendapo dipimpin oleh Kepala Mendapo, dan di Kota Jambi dibentuk kampung dipimpin oleh Kepala Kampung. Kesemuanya menaungi beberapa dusun dan desa serta merangkap sebagai kepala adat. Pada masa kemerdekaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 terbentuklah DPRD dan DP pada setiap marga, mendapo, dan kampung.

⁵²A. Wahab Madjid, *Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintah di Jambi*, (Jambi, Lembaga Adat Melayu Jambi, 1999), hlm. 3-4.

Sayangnya, lembaga ini tidak bisa bertahan lama karena adanya agresi Belanda I dan II, dan tahun 1965 *Indische Gemonte Ordonentice* (IGO) dan *Indische Gemonte Ordonentice Buitengewesten* (IGOB) dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan akselerasi terwujudnya daerah Tingkat II di seluruh wilayah Republik Indonesia. Materinya sarat nuansa politik kolonial dan belum mampu memberi otonomi penuh kepada desa serta tidak sejalan dengan spirit adat, pada akhirnya memunculkan gejolak dari rakyat.⁵³ Ditambah munculnya dualisme pemerintahan pada level Desa dan Kecamatan karena undang-undang ini menegasi struktur hierarki pemerintahan mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Oleh karenanya, sistem pemerintahan marga hilang dan diambil alih oleh negara berdasarkan peraturan pemerintahan, akhirnya pemberlakuan undang-undang tersebut dibatalkan. Selanjutnya, pada tahun 1975 kelembagan adat disahkan menjadi institusi formal dengan nama Lembaga Adat Provinsi Jambi, beberapa tahun setelah itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa, yang menekankan pada pengaturan pemerintahan secara administratif. Namun, persoalan keamanan, keadaan desa dan adat istiadat belum diakomodir, sehingga masih memunculkan gejolak dari masyarakat adat. Kemunculan Undang-

⁵³Asnawi AB, MM., *Kedudukan Adat Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jambi, Pemprov Jambi, 2010), hlm. 2.

undang ini justru menjadi pemicu ketidakseimbangan atau terganggunya tatanan pemerintahan adat pada level pemerintahan terkecil di beberapa daerah di Indonesia. Jambi sebagai daerah yang terkena imbasnya dengan kehilangan model pemerintahan adatnya dan memudarnya nilai-nilai kearifan lokal yang bercorak Melayu Islam.⁵⁴

Untuk mengantisipasi gejolak pada tingkat *grassroot*, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan. Peraturan ini menyatakan bahwa adat istiadat adalah kebiasaan yang hidup serta dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat sesuai Pancasila. Pada pasal 5 dinyatakan bahwa Camat dan Kepala Desa/Lurah beserta perangkatnya wajib melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap adat istiadat yang hidup di kalangan masyarakatnya.

Problema-problema terkait kepentingan masyarakat adat Melayu Jambi belum terwadahi secara kelembagaan legal-formal, Lembaga Adat belum dikenal, mengingat struktur pemerintahan Desa mencakupi tugas kelembagaan adat. Kelembagaan Adat secara institusional baru eksis setelah sistem hukum adat digantikan dengan pemerintahan Desa. Adanya kekhawatiran memudar bahkan hilangnya budaya (adat) Melayu Jambi dibentuklah Lembaga Adat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Tingkat I Provinsi Jambi No.

⁵⁴ Irma Sagala, *Peluang dan Tantangan ...* Op.cit, hlm. 1-2.

11 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jambi. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan.

Berikutnya, lahir Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana desa atau kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional berkedudukan di kabupaten/kota. Substansi aturan tersebut melegalisasi sistem pemerintahan (kepemimpinan) yang berlaku dalam tradisi masyarakat adat, tak luput dari itu masyarakat Melayu Jambi, sehingga kepemimpinan adat diaktifkan sesuai seloka “*berjenjang naik bertanggo turun bak tali berjalin berpintal tigo, bak tigo tungku sejerangan*”. Lebih jauh, mereka diberi ruang memformulasi aturan untuk disesuaikan dengan kebutuhan lokal (*local wisdom*). Artinya kelembagaan adat yang di dalamnya terdapat forum tiga tali sepilin (trilogi kuasa) yang diakui oleh negara dan memiliki payung hukum yang kuat.⁵⁵ Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa (Kades), Badan

⁵⁵Dalam tradisi masyarakat Melayu Jambi forum ini dikenal dengan sebutan *tigo tali sepilin*, sedangkan dalam tradisi masyarakat Melayu Minangkabau dikenal dengan *tali tigo sepilin*, ketiganya pada awalnya merupakan refresentasi dari; Raja Alam, Raja Adat dan Raja Ibadat. Pertama, *Raja Alam* adalah penguasa kerajaan ketika itu. Kedua, *Raja Adat*, orang yang paling

Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Perwakilan Desa (LPM), sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam mengelola pemerintahan di desanya. Begitupula pegawai syarak terdiri dari; alim ulama, imam, khatib dan bilal, memiliki kewenangan dalam mengelola segala persoalan keagamaan. Sedangkan pemangku adat terdiri dari; cerdik pandai, tuo tengganai dan nenek mamak), memiliki kewenangan dalam mengelola persoalan adat. Kesemuanya menyatu dalam musyawarah dan mufakat melalui kerapatan adat.

Selanjutnya, Lembaga Adat Provinsi Jambi berubah nama menjadi Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi setelah terbit Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi. Perda ini merupakan revisi dari Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan. Pemerintahan di lingkungan provinsi Jambi memfasilitasi kelembagaan adat dalam upaya mengakomodir dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial keagamaan yang terjadi di kalangan masyarakat Melayu-Muslim Jambi. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya peraturan daerah (perda) tentang legalitas lembaga adat dan aturan yang melekat di dalamnya, sebagaimana tertuang dalam

berpengaruh di masyarakat dan sangat mengerti tentang norma adat. Ketiga, *Raja Ibadat*, adalah orang sangat memahami persoalan keagamaan. Di Minangkabau pada awalnya posisi *Raja Ibadat* dijabat oleh “pandito (pendeta)”, yang kemudian diganti dengan alim ulama. Sedangkan di Jambi oleh Ahmad Kamil diganti dengan istilah Pegawai Syarak, yang terdiri dari imam, khatib dan bilal. Pegawai syarak dibebani tanggung jawab oleh kerajaan memelihara eksistensi dan keberlangsungan syarak. Sejak saat itulah muncul istilah pegawai syarak sesuai falsafah adat. Lihat Asnawi AB, MM., *Kedudukan ...*, hlm. 10.

Perda No. 4 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Perda ini merupakan revisi dari Perda No. 11 Tahun 1992 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jambi.⁵⁶ Perubahan nama lembaga adat berkonsekuensi pada perubahan nomenklatur, jika nama Lembaga Adat Provinsi Jambi bersifat netral menaungi seluruh masyarakat yang berdomisili di Jambi tanpa membedakan rasial, etnik dan agama yang mengemuka berdasarkan administrasi wilayah, namun pada nama Lembaga Adat Melayu Jambi lebih spesifik menaungi masyarakat Melayu Jambi. Dalam Pasal 1 Perda Nomor 5 Tahun 2007 disebutkan bahwa “Lembaga Adat Melayu Jambi merupakan sebuah lembaga yang berperan penting dalam membina dan menjaga kelestarian adat istiadat Melayu Jambi.” Jika nama pertama netral berdasarkan administrasi wilayah, nama kedua lebih spesifik untuk Melayu Jambi. Dalam Pasal 1 Perda Nomor 5 Tahun 2007 disebutkan bahwa “Lembaga Adat Melayu Jambi merupakan sebuah lembaga yang berperan penting dalam membina dan menjaga kelestarian adat istiadat Melayu Jambi.

⁵⁶M. Husnul Abid, *Kontestasi Kemelayuan: Islam Transnasional, Adat, dan Pencarian Identitas Melayu Jambi*, dalam Muhammad Iqbal Asnaf “Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontesatasi dan Koeksistensi”, (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS UGM, 2015), hlm. 181-182.

Lembaga ini memiliki kewenangan mengurus segala persoalan terkait hukum adat dan tata cara penyelesaiannya, yang mempunyai turunan hingga desa/kampung. Keberadaan lembaga ini mengindikasikan menguatnya eksistensi hukum Adat atau peraturan adat sebagai aturan non-formal yang dipraktikkan masyarakat Jambi.

Pada era otonomi daerah kelembagaan adat melayu Jambi memiliki banyak peran akan lahirnya berbagai undang-undang misalnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaga adat Jambi secara kelembagaan turut diundang oleh DPR-RI dalam perumusan dan memberi opini. Selain itu juga pada tingkat provinsi misalnya Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi, tingkat kota Jambi Perda No.2 Tahun tentang Lembaga Adat Melayu Jambi. Narasumber menjelaskan bahwa ia ikut serta dalam menyusun RAN-PERDA tersebut.⁵⁷ Adapun permasalahan anggaran sungguh jauh berbeda pada masa orde baru. Pada era otonomi daerah ini keuangan kelembagaan adat bersumber dari APBN dan APBD berdasarkan permendagri No. 39 Tahun 2007 dan No.52 Tahun 2007 serta perda No. 4 tahun 2014.


Kelembagaan adat melayu Jambi secara politis memiliki “power” sehingga memaksa pemerintah seringkali ikut menempatkan “orangnya” dalam kursi keanggotaan yang bertujuan untuk mengetahui arah politis kelembagaan adat dan mencari dukungan

⁵⁷ Wawancara M. Azra'i 10 Mei 2018

politis. Pada masa otonomi daerah ini sikap otoriter tersebut memang tidak hilang seratus persen namun apabila dibandingkan dengan orde baru ini sungguh jauh berbeda. Pada era otonomi ini kelembagaan adat sendiri memiliki standar penerimaan anggota hal ini dilakukan untuk meminimalisir ikut campur politisi dalam kelembagaan adat yang mana standar penerimaan pada masa orde baru bisa dinegosiasikan.⁵⁸ Selanjutnya dibawah ini kami paparkan perbandingan struktur lembaga adat untuk melihat bentuk perubahan struktural adat pada era sebelum otonomi daerah dan sesudah era otonomi daerah

⁵⁸ *Ibid*

**STRUKTUR PENGURUS LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI
SEBELUM OTONOMI DAERAH**




Catatan : 1 — Hubungan Langsung

..... Hubungan Koordinasi

2. Masing-masing Depati mempunyai Ninek Mamak

**STRUKTUR PENGURUS LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI
SETELAH OTONOMI DAERAH⁵⁹**



⁵⁹ Tingkat Provinsi maupun kabupaten kota memiliki kesamaan dalam bentuk struktural hanya saja pada dewan pembina gubernur pada tingkat provinsi, walikota tingkat kota, bupati tingkat kabupaten. Pengurus harian - struktural ditempati oleh tokoh adat wilayah kerja masing-masing

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Adat Melayu Jambi secara Historis merupakan harmonisasi hukum adat melayu Jambi atau kebiasaan nenek moyang orang melayu Jambi dengan Hukum Islam yang kemudian dikenal dengan Istilah “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*”. Setelah kehadiran belanda di tanah Melayu sesumatera hukum adat melayu Jambi terpengaruh oleh kebijakan Belanda yang melarang hukum adat menerapkan hukum badan kepada pelaku. Kemudian pengaruh belanda itu dikukuhkan pada Rapat Besar Adat Bukit Tinggi dan Jambi sampai Tahun 1908. Substansi hukum adat yang terpengaruh hukum Islam dan Belanda inilah yang sampai sekarang di terapkan di seluruh Provinsi Jambi.
2. Perkembangan Hukum adat Melayu Jambi pada era otonomi daerah dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Penerapan hukum adat Melayu Jambi pada orde baru yang acapkali oleh pemeritah mengeluarkan aturan yang mengekang bahkan menghilangkan kearifan lokal adat Melayu Jambi misalnya UU No. 5 Tahun 1974 dan UU N0. 5 Tahun 1979. Setelah reformasi hadirnya otonomi daerah yang secara subtantif memang diterapkan dalam implementasi tanpa adanya sistem otoriter. Sistem otonomi daerah mendukung tokoh adat

Jambi dalam menerapkan hukum adat melayu Jambi secara total walaupun ada beberapa kendala namun bukan berarti itu menjadi kehendak dari sistem otonomi daerah di Provinsi Jambi.

- b. Kelembagaan adat pada era otonomi daerah jauh berbeda dari orde baru. Sistem otonomi daerah memberikan ruang gerak yang bebas kepada lembaga adat bahkan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Baik secara legalitas dan pendanaan. Selain itu kembalinya fungsi kelembagaan adat tingkat desa hingga kecamatan tanpa adanya rasa takut kepada pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

B. Saran

1. Sistem otonomi daerah di Indonesia secara umum ini sudah cukup baik untuk menampung persoalan-persoalan lokal. Namun untuk beberapa wilayah di Indonesia ada baiknya diberlakukan otonomi yang sedikit berbeda misalnya di Provinsi Jambi Lembaga Adat bukan Hanya pajangan semata melainkan memang sudah menjadi rumah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sosial, keagamaan dan hukum. memberikan hak mereka dalam menjalankan hukum adat tanpa intervensi Instansi Pemerintah contohnya dalam kasus pembunuhan. Jangan sampai terjadinya dualisme sistem hukum yang berdampak memecah bela bangsa.

2. Dibeberapa daerah diprovinsi Jambi masih belum memanfaatkan otonomi daerah secara totalitas dalam bidang hukum adat melayu Jambi. Misalnya kabupaten Muaro Bungo. Hendaknya pada masa yang akan datang pemerintah daerah benar memperhatikan lembaga adat melayu Jambi dan mengoptimalkan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdias dkk, *Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam. Pengalaman dan Perspektif Aktivistis*, HuMa, 2007
- Abdullah Sulaiman, *Agama dan Adat*, Jambi: Lembaga Adat Melayu Jambi, 2010
- Agus Cholif Muchtar, *Kodifikasi Hukum Adat Melayu*, LAM Jambi, Jambi, 2015
- Arikunto Suharsimi, *Metodologi Penulisan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000
- Azizi A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Syarak dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- B Hallaq Wael, *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*, alih bahasa Akh Minhaji, Yogyakarta: SUKA-Press, 2015
- Benda Beckmann, F & K, 2006: ix, dalam Sulistyowati Irianto (ed), 2009, *Hukum Yang Bergerak. Tinjauan Antropologi Hukum*, Yayasan Obor Indonesia; Jakarta
- Bernard L Tanya Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, GentaPublishing; Yogyakarta, 2013
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penulisan Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006
- Darji Darmodiharjo dan Arif Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 1995
- Eriyanto, *Analisis Wacana*, Yogyakarta: LKIS, 2006
- Gie The Liang, *Unsur-Unsur Administrasi, Supersukses*, Yogyakarta, 1981.
- Hanitijo Soemitro Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Hanjoyo Bono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cetakan ke-1 Pandom Media Nusantara, Jakarta, 2014
- Hasyimzoem Yusnani, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Ke-1 RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017

- Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009,
Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Malang: Setara Press, 2015
- Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006
- Irianto Sulistyowati, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya", dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (eds), *Metodologi Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Kaloh J., *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Keebet von Benda-Beckmann, "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis", dalam "*Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*", HuMA, 2005
- Kelsen Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan dari Hans Kelsen , *General Theory of Law and State* New York, Russel and Russel, 1971 , Penerjemah Raisul Muttaqien. Bandung , Nuansa: Cetakan 1, 2006
- Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum; Apakah Hukum itu?* Bandung: Remadja Karya, 1988
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Lindayanti dkk, *Jambi dalam Sejarah 1500-1942*, (Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013
- Lukito Ratno, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998
- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pusaka pelajar, 1998
- Madjid A. Wahab, *Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintah di Jambi*, Jambi, Lembaga Adat Melayu Jambi, 1999
- Mahfud MD Moh., *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 6, 2014
- Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005

- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Kanisius; Jogjakarta, 1998)
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2008
- Matthew B. Miles dan Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*, London: Sage Publication, 1994
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT RajaGrafindo Persada; Jakarta, 2011
- Pius A. P, M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), Cet. Ke-1.
- Pramudya Ananta Saputra, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Pandom Media Nusantara; Jakarta, 2014
- Prasetyo Teguh, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013
- Reza Banakar and Max Travers, "Law, Sociology and Method", in *Social and Legal Studies*, International Institute, 2003
- Riwu Kaho Josef, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Beberapa Faktor yang Berpengaruh Pada Pelaksanaannya*, Rajawali Press, Jakarta, 1991
- Sanafiah Faisal, *Penulisan Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990
- Sarundajang S.H., *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2003
- Simarmata Rikardo, *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Tim HuMa, 2005.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 195-196.
- SY Fahmi, *Silang Budaya Islam Melayu: Dinamika Masyarakat Melayu Jambi*, Ciputat: Pustaka Kompas, 2014
- Syah Abdullah, *Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Melayu*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2009

T Noor Junaidi, *Senarai Periodesasi kesejarahan Jambi, Provinsi Jambi 2014*

Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HuMa, Jakarta, 2002

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

B. KARYA ILMIAH

AB Asnawi, *Kedudukan Adat Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jambi, Pemprov Jambi, 2010

Albert al-Fikri, *Diskursus Hukum Kewarisan'an-tarâdjin* (Menjembatani Dialektika Kewarisan Maternalistik dan Paternalistik di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi), 2015.

Attamimi Hamid, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V, Disertasi PPS Universitas Indonesia*

Bakti, *Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Di Aceh*, Kanun Jurnal Hukum No. 65 Th. XXVII 2005

Haris Syamsuddin (Editor), *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI*. LIPI Press, Jakarta. 2004.

Hoessein Bhenyamin, *Kebijakan Desentralisasi*, Jurnal Administrasi Negara Vol. 1 No. 02 Tahun 2002

Irma Sagala, *Peluang dan Tantangan Reinvensi Model Pemerintahan Adat Tiga tali sepilin di Provinsi Jambi Pasca Reformasi*, dalam *The First International Conference on Jambi Studies*: 2013.

Ismail Thalaby, *Adat Sakti Alam Kerinci dan Akulturasi dengan Hukum Syarak*, disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000.

Jainab Rayanti, *Kearifan Lokal Budaya Arab Melayu Masyarakat Jambi Kota Seberang Sebagai Sumber Sejarah Kebudayaan Islam*, 2018

M. Ied Munir, *Derivasi Nilai-Nilai Moral dalam Tradisi Cuci Kampung*, dalam *"The First International Conference on Jambi Studies"*: 2013.

- Muhammad Husnul Abid, *Kontestasi Kemelayuan: Islam Transnasional, Adat, dan Pencarian Identitas Melayu Jambi dalam Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi*, Program Studi Agama dan Lintas Budaya, (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2015).
- Muhammad Risal, *Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal Di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau)*, Jurnal Administrative reform Vol. 4 Juni 2016
- Muntoha, *Otonomi Daerah Dan Perkembangan Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syariah*, UI, 2008
- Najih Mokhammad, *Dilema Legal Pluralism In Indonesia: Prospects And Role Of Islamic Law In The National Legal Reform Dilema Pluralisme Hukum Di Indonesia: Prospek Dan Peran Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Nasional*
- Novita, *Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Di Indonesia*, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, November 2016
- Saifuddin Zuhri, *Kuasa Simbolik Tidur Tanpa Kasur di Dusun Kasuran*, Seyegan, Sleman, disertasi UGM Yogyakarta, 2015.
- Sri Purnama Syam, *Seni dan Budaya Melayu Jambi*, makalah disampaikan pada seminar “Menggali Warisan Negeri Melayu Jambi
- Syamawi Dkk, *Alih Aksara dan Kajian Naskah*, Pemerintahan Daerah Jambi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2005
- Yuliatin, *Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi)*, disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen ke-4
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

UU 23 Thn 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 22 Thn 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Thn 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 32 Thn 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 61 Tahun 1958

Permendagri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan

Perda Kota Jambi No. 2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kota Jambi

Perda Provinsi Jambi No 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi